



P U T U S A N
Nomor : 17/G/2019/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

Ir. I NENGAH SUASTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Kond. Taman Anggrek Tower 5 – 12 G, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/GAP-RF/IX/2019 tertanggal 5 September 2019 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. GEDE ADITYA PRATAMA, S.H., LL.M. ;-----
2. SURYADI UTOMO, S.H. ;-----
3. CAHYA HIDAYAT, S.H. ;-----
4. BERLIAN TRY MEISYA, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Soho Capital 33rd Floor, Suite 3308, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat – 11470, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners ;
Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG,
berkedudukan di Jalan gajah Mada No. 76
Semarapura ;-----

Halaman 1 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

MP.02/4007/51.05.600/IX/2019, tanggal 13

September 2019 telah memberikan kuasa kepada :--

1. Nama : GEDE YUDA SETIAWAN, S.H., M.Kn.;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung ;----

2. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA
GENI, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung ;----

3. Nama : I GUSTI NGURAH SURYADI, S.H. ;----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Klungkung ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan
memilih alamat berkedudukan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah
Mada Nomor 76 Semarapura ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
17/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS. Tanggal 30 September 2019 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
17/PEN-MH/2019/PTUN.DPS. Tanggal 30 September 2019 tentang

Halaman 2 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS. Tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2019/PTUN.DPS. Tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2019/PTUN.DPS. Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-MH/2019/PTUN.Dps. Tanggal 16 Desember 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim sementara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-MH/2019/PTUN.Dps. Tanggal 7 Januari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim sementara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 17/PEN-MH/2019/PTUN.Dps. Tanggal 13 Januari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

9. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti surat - surat bukti serta berkas perkara ini ;-----

10. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi - Saksi dan Pendapat Ahli di persidangan ;-----

Halaman 3 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Tertanggal 7 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 9 September 2019 dalam Register Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.DPS., dan telah diperbaiki Tanggal 14 Oktober 2019 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-----

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas objek atau produk tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan" ;-----

II. OBJEK GUGATAN A QUO MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

Pasal 1 angka 9 UU PTUN :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;-----

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” ;-----

2. Hal tersebut dikarenakan Objek Gugatan merupakan:-----

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;-----

Dalam perkara a quo, Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Objek Gugatan. Dengan demikian Tergugat merupakan badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN ;-----

b. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Tindakan hukum tata usaha negara berarti bahwa tindakan hukum badan/pejabat tata usaha negara tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Gugatan ini, Objek Gugatan bersumber pada Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang

Halaman 5 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Adapun Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 tersebut, merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu ;-----

c. Bersifat konkret, individual, dan final ;-----

i. Bersifat konkret ;-----

Dalam Gugatan ini, objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Objek Gugatan a quo ;-----

ii. Bersifat individual ;-----

Dalam Gugatan ini, Objek Gugatan a quo tidak ditujukan untuk umum. Namun, untuk pihak tertentu yaitu pihak Desa Pakraman Sampalan yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ;-----

iii. Bersifat final ;-----

Dalam Gugatan ini, Objek Gugatan a quo sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang mana dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah Penggugat ;-----

Halaman 6 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



III. MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN

HUKUM PERDATA ;-----

1. Objek Gugatana quo telah berakibat hukum dengan diterbitkan atas nama Desa Pakraman Sampalan. Sehingga, Penggugat kehilangan haknya untuk memiliki, menguasai, memanfaatkan, bahkan mengusahakan tanahnya tersebut. Padahal Penggugat dan keluarganya selaku ahli waris dari Alm. Mangku Ketut Ranten sesuai Surat Keterangan Nomor: 04/SPL/99 tertanggal 20 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, telah memiliki, menguasai, memanfaatkan, bahkan mengusahakan tanah yang terhadapnya terbit Objek Gugatan a quo sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, sehingga oleh karenanya merupakan pihak yang lebih berhak atas hak milik daripada tanah tersebut. Namun, dengan diterbitkannya Objek Gugatana quo oleh Tergugat, seketika hak Penggugat terhadap tanahnya tersebut menjadi hilang. Dengan demikian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN, Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini ;-----
2. Bahwa proses diterbitkannya Objek Gugatan a quo tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeen beginselen van behoorlijk bestuur atau good governance) sebagaimana akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini ;-----



IV. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

1. Pada mediasi kedua tertanggal 13 Juni 2019 di kantor Tergugat, yang dihadiri oleh perwakilan dari Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Perangkat Desa Adat Pakraman Sampalan sebagai pihak-pihak yang hendak dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, diinformasikan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung bahwa terhadap tanah yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat, telah diterbitkan sertifikat hak milik pada tahun 2017, tanpa sepengetahuan, seizin/persetujuan dari Penggugat. Namun pada hari itu Penggugat belum mengetahui nomor sertifikat dan atas nama siapa sertifikat tersebut diterbitkan ataupun diberikan photo copy sertifikatnya. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung hanya berjanji pada saat mediasi tersebut bahwa mereka akan memberitahu kepada Penggugat secepatnya terkait nomor sertifikat dan atas nama siapa sertifikat tersebut diterbitkan ;-----

2. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari mediasi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Tergugat melalui Surat No. 005/GAP-RF/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, perihal Tindak Lanjut Hasil Mediasi Tanggal 13 Juni 2019. Surat tersebut pada intinya meminta kepada Tergugat, agar Penggugat diberikan salinan bukti sertifikat hak milik atas tanah tersebut, sebagai dasar bagi Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum. Namun dikarenakan Tergugat tidak kunjung membalas surat dari Penggugat tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat dengan Nomor: 006/GAP-RF/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kedua Tindak Lanjut Hasil Mediasi Tanggal 13 Juni 2019 yang pada intinya kembali meminta kepada Tergugat untuk dapat diberikan salinan bukti sertipikat hak milik atas tanah tersebut sebagai dasar bagi Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum ;-----

3. Setelah surat kedua yang dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, baru Tergugat mengirimkan surat dengan Nomor: MP.01/1809.51.05/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Keberatan atas pensertipikatan tanah Adat Desa Sampalan, dan diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, Berlian Try Meisya, pada tanggal 5 Juli 2019. Dalam surat tersebut diberitahukan yang pada pokoknya bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, atas nama Desa Pakraman Sampalan yang menjadi Objek Gugatan a quo. Sehingga dalam hal ini Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan a quo pada tanggal 5 Juli 2019 ;-----

4. Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan a quo. Sehingga, Penggugat mengajukan Gugatan ini pada tanggal 9 September 2019, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN jo. BAB V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

V. FAKTA-FAKTA HUKUM ;-----

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan subjek hukum privat yang telah menguasai/menempati, menikmati, serta mengurus bertahun-tahun secara turun temurun tanah seluas 295m² yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang diperoleh atas dasar warisan dari Alm. Mangku Ketut Ranten sesuai Surat Keterangan Nomor: 04/SPL/99 tertanggal 20 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan tanpa mendapat gangguan dari siapapun dan diatas tanah tersebut sejak zaman Belanda telah didirikan bangunan rumah oleh nenek moyang Penggugat. Namun tanpa sepengetahuan, seizin/persetujuan dari Penggugat pada tahun 2017 tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat atas nama Desa Pakraman Sampalan, sertifikat tersebut yang dalam Gugatan ini menjadi Objek Gugatan. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah Penggugat ;-----
2. Bahwa bidang tanah tersebut merupakan warisan peninggalan keluarga Penggugat sejak zaman penjajahan Belanda lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang mana masyarakat sekitar juga mengetahui dengan pasti bahwa tanah tersebut telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat

Halaman 10 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarganya secara turun temurun sejak dahulu hingga saat ini. Semenjak dahulu bidang tanah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pribadi Penggugat dan tidak pernah dijadikan untuk keperluan bersama secara adat ataupun dijadikan hak komunal ;-----

3. Bahwa berawal dari tahun 2016, dimana terhadap bangunan rumah yang sudah ada sebelumnya diatas tanah tersebut yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Penggugat berkehendak akan menjadikannya sebagai tempat usaha berupa penginapan (homestay). Kemudian di tahun yang sama Penggugat (melalui kerabatnya yaitu Ketut Puspawathi) dengan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan kepada Kepala Desa Sampalan terkait dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan Penggugat mulai untuk mengurus izin-izin yang diperlukan ;-----

4. Bahwa sekitar bulan November 2016, pada saat mengurus perizinan yang diperlukan melalui Dinas Perizinan Kabupaten Klungkung, Penggugat diberikan formulir pernyataan penyangding yang perlu untuk ditandatangani oleh para penyangding di Desa Sampalan Klod. Para penyangding terkait yaitu penyangding sebelah utara, timur, dan barat sudah menandatangani formulir pernyataan penyangding tersebut, namun dari pihak Kepala Desa, Kepala Dusun/Lingkungan, dan Camat tidak bersedia untuk menandatangani di bagian "Mengetahui" pada formulir pernyataan penyangding tersebut ;-----

5. Bahwa menanggapi hal tersebut, Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi menanyakan langsung kepada perangkat desa yang tidak mau menandatangani formulir pernyataan penyangding

Halaman 11 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Perangkat desa memberitahukan bahwa Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kelian Banjar Sampalan Klod. Menindaklanjuti hal tersebut Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi dengan itikad baik mendatangi kediaman Kelian Banjar Sampalan Klod dan mendapatkan jawaban bahwa untuk mendapatkan persetujuan maka Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi perlu untuk membanjar (terdaftar menjadi anggota banjar desa tersebut) terlebih dahulu ;-----

6. Bahwa mendengar hal itu Penggugat merasa kaget dan keberatan dengan pernyataan dari Kelian Banjar Sampalan Klod tersebut. Penggugat merasa keberatan bahwa untuk mempunyai suatu perizinan berusaha, maka diwajibkan untuk menjadi anggota banjar. Padahal usaha tersebut dilakukan di atas tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat sendiri. Penggugat bahkan diminta oleh Kelian Banjar Sampalan Klod untuk menunggu hingga paruman kasanga tiba yaitu di bulan Maret 2018 untuk kembali datang dan meminta persetujuan izin usaha. Namun, hingga bulan Maret 2018 berlalu, pihak Kelian Banjar Sampalan Klod tetap menolak untuk menandatangani di bagian "Mengetahui" pada formulir pernyataan penyanding tersebut dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat ;-----
7. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 datang kepada Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi sekitar 15 (lima belas) orang yang diantaranya adalah Kepala Desa Sampalan Klod, Ketua Tempek Desa Sampalan Klod, dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Kedatangan mereka adalah untuk melakukan interogasi kepada Penggugat dan memberikan Surat Peringatan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2018 terkait dengan pelaksanaan kehendak Penggugat sebagaimana pada angka 3 diatas. Pada hari yang sama, Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi menindaklanjuti Surat Peringatan I tersebut dengan mendatangi kantor Kepala Desa Sampalan Klod, yang kemudian ditemui oleh Kepala Desa Sampalan Klod dan Ketua Tempek Desa Sampalan Klod yang pada intinya Ketua Tempek Desa Sampalan Klod secara tegas dan terang mengatakan tidak akan memberikan persetujuan dengan menandatangani di bagian "Mengetahui" pada formulir pernyataan penyanding yang diperlukan untuk persyaratan izin berusaha kepada Penggugat diatas tanah tersebut yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun ;-----

8. Bahwa setelahnya, Penggugat kembali menerima Surat Peringatan II tertanggal 2 Nopember 2018 dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung. Menanggapi hal tersebut, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 26 November 2018 perihal Jawaban terhadap Surat Peringatan I & II dan Permohonan Konfirmasi. Namun karena surat tersebut tidak kunjung dibalas oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali perihal Pengaduan yang pada intinya meminta kepada Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali untuk meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat;
9. Bahwa akhirnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung memberikan surat balasan dengan

Halaman 13 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 331.1/1487/Pol.PP dan PMK tertanggal 6 Nopember 2018 (terdapat salah pengetikan tanggal) perihal Jawaban Permohonan Konfirmasi. Surat tersebut pada intinya menjelaskan bahwa sepanjang usaha dikelola oleh penduduk lokal dan tidak ada konplin (keberatan) dari masyarakat, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung masih memberikan toleransi, namun dikarenakan usaha Penggugat ada pengaduan dari masyarakat dan “dikatakan” akan menimbulkan konflik sosial maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti apalagi “dikatakan” bahwa usaha Penggugat belum mengantongi izin sama sekali ;-----

10. Bahwa menanggapi hal tersebut pada tanggal 11 Januari 2019, Penggugat mendatangi kantor Ombudsman RI Provinsi Bali untuk membuat pengaduan perihal dugaan diskriminasi oleh Kepala Desa karena tidak memberikan pelayanan pengurusan izin. Kemudian, Ombudsman RI Provinsi Bali melalui Surat Pemberitahuan Nomor: PM-21/PW 16.07/0008-2019/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan pada intinya bahwa:-----

- a. Terhadap bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang dijadikan tempat usaha penginapan diakui oleh pihak Bendesa Adat Sampalan bahwa tanah tersebut merupakan milik Desa Adat yang sudah memiliki sertifikat sehingga jika ingin memanfaatkannya harus berkoordinasi dengan Desa Adat mengenai hal tersebut ;-----
- b. Penggugat memang sudah mendapatkan tanda tangan penyanding namun belum mendapatkan rekomendasi dari Desa

Halaman 14 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat sebagai pemilik tanah yang dijadikan homestay sehingga

Kepala Desa tidak dapat memberikan tanda tangan tersebut ;-----

- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung melihat kondisi masyarakat saat ini masih kondusif sehingga belum melakukan tindak lanjut atas surat teguran yang pernah dikirimkannya ;-----

11. Bahwa setelah memperoleh surat dari Ombudsman RI Provinsi Bali tersebut, Penggugat berusaha mencari tahu mengenai status tanahnya. Hingga akhirnya Penggugat mengirimkan surat Keberatan tertanggal 30 Maret 2019 kepada Tergugat atas informasi adanya upaya Pensertifikatan Tanah tersebut, yang pada intinya Penggugat menyampaikan keberatan atas adanya upaya pensertifikatan terhadap tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan meminta agar Tergugat menindaklanjuti keberatan tersebut dengan menghentikan dan/atau membatalkan apabila benar telah terjadi adanya upaya proses pensertifikatan atas tanah tersebut ;-----

12. Bahwa kemudian terhadap laporan yang sudah dibuat oleh Penggugat, Ombudsman RI Provinsi Bali menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Registrasi: 0008/LM/I/2019/DPS tertanggal April 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tersebut telah berstatus Tanah PKD (Tanah Pekarangan Desa) dan sertifikat tanah tersebut telah

Halaman 15 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dan berstatus hak milik secara komunal atas nama Desa
Pakraman Sampalan ;-----

13. Bahwa terhadap hasil temuan dari Ombudsman RI Provinsi Bali tersebut, maka pada tanggal 13 April 2019, Penggugat membuat Laporan/Pengaduan kepada Polres Klungkung terkait adanya dugaan penyertipikatan terhadap tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Laporan/Pengaduan dari Penggugat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polres Klungkung sebagaimana dijelaskan dalam surat dengan Nomor: B/234/IV/2019/Res.Klk tertanggal 26 April 2019 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap laporan/pengaduan dari Penggugat sedang dilakukan penyelidikan ;-----

14. Bahwa lebih lanjut, terhadap surat Keberatan atas upaya pensertifikatan terhadap tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat tertanggal 30 Maret 2019 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat melalui surat dengan Nomor: MP.01/1517.51.05.V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 perihal Mediasi, memanggil Penggugat untuk melakukan mediasi pada hari Senin, 27 Mei 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa Sampalan Klod, namun pertemuan Mediasi tersebut tidak jadi dilakukan ;-----

15. Bahwa kemudian Tergugat kembali melakukan panggilan mediasi melalui surat dengan Nomor: MP.01/1599/51.05/V/2019 tertanggal 28 Mei perihal Mediasi II, yang mediasi tersebut diadakan pada hari Kamis, 13 Juni 2019 bertempat di kantor Tergugat. Dalam mediasi tersebut pada intinya Tergugat menjelaskan bahwa terhadap tanah



yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat telah disertipikatkan sejak tahun 2017. Namun dalam mediasi tersebut tidak disebutkan mengenai nomor sertipikatnya, letak tanah yang disertipikatkan, luas tanah yang disertipikatkan, dan atas nama siapa tepatnya tanah tersebut disertipikatkan ;-----

16. Bahwa setelah berlangsungnya mediasi tersebut, Penggugat diwakili Sdri. Ketut Puspawathi pada hari yang sama menghubungi Kepala Desa Adat Sampalan yang tidak hadir dalam mediasi namun hanya dihadiri oleh wakilnya untuk menanyakan kebenaran tentang tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat yang katanya sudah disertipikatkan. Namun Kepala Desa Adat Sampalan justru menjawab bahwa sertipikat tersebut belum terbit dan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

17. Bahwa dalam rangka berusaha untuk mencari kebenarannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Tergugat sebagai tindak lanjut dari mediasi yang diadakan di kantor Tergugat dengan surat Nomor: 005/GAP-RF/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, yang mana surat tersebut pada pokoknya meminta kepada Tergugat agar diberikan salinan bukti sertipikat hak milik atas nama Desa Pakraman Adat Sampalan yang terbit di atas tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat tersebut, sebagai dasar bagi Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum. Dikarenakan surat tersebut tidak kunjung dibalas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat dengan Nomor: 006/GAP-RF/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 perihal Surat Kedua Tindak Lanjut Hasil



Mediasi Tanggal 13 Juni 2019, yang pada intinya kembali meminta kepada Tergugat untuk diberikan salinan bukti sertifikat hak milik atas nama Desa Pakraman Adat Sampalan yang terbit di atas tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat, sebagai dasar bagi Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum ;-----

18. Bahwa bersamaan dengan surat kedua yang dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah membuat surat dengan Nomor: MP.01/1809.51.05/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Keberatan atas pensertipikatan tanah Adat Desa Sampalan, dan baru diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Juli 2019. Dalam surat tersebut pada intinya diberitahukan bahwa terhadap tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod, luas 295m² atas nama Desa Pakraman Sampalan yang menjadi Objek Gugatan a quo ;-----

VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN ;-----

Bahwa adapun berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang mendasari diajukannya Gugatan ini, maka alasan untuk dapat diajukannya Gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Tergugat telah menerbitkan penetapan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan,



Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang menjadi Objek Gugatan *a quo*, yang mana penetapan tersebut diperuntukan sebagai Hak Milik Komunal atas nama Desa Pakraman Sampalan. Keputusan tata usaha negara tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan dijabarkan dalam Gugatan ini sebagai berikut:-----

A. PENERBITAN OBJEK GUGATAN A QUO MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;-----

1. Bahwa dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, Tergugat mendasarkannya pada Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 tersebut dinyatakan bahwa :-----

“Menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah dengan syarat:-----

1. ada anggota masyarakatnya yang masih dalam bentuk paguyuban;-----
- b. ada kelembagaan dan perangkat penguasaan adatnya;-----
- c. ada tanah Hak Pemilikan Bersama (Komunal) dengan batas-batas yang jelas; dan ;-----
- d. ada pranata dan perangkat hukumnya yang masih ditaati.” ;-----

Halaman 19 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kata-kata “dan” di atas maka jelas bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif atau semuanya harus terpenuhi.

2. Bahwa dalam huruf c di atas jelas bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada Hak Pemilikan Bersama (Komunal) dengan batas-batas yang jelas. Hak Pemilikan Bersama (Komunal) sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang juga masuk dalam bagian “Menimbang” dan bagian “Mengingat” dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 ;-----

A.I. Penerbitan Objek Gugatan a quo sebagai hak komunal (bersama) atas tanah masyarakat hukum adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan tanpa melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu dijelaskan bahwa:-----

Halaman 20 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



“Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.” ;-----

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

“Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.” ;-----

2. Bahwa hak atas tanah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk hak komunal, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi:-----

“(1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal ;-----

(2) Subjek Hak komunal dapat diberikan:-----

a. masyarakat hukum adat;-----

b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu.”;

3. Bahwa masyarakat hukum adat dapat diberikan hak komunal setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak

Halaman 21 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang mana pertama kali harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi:-----

“Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.” ;-----

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, dijelaskan bahwa :-----

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala adat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dengan dilengkapi syarat antara lain:-----

a. Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;” ;-----

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu dijelaskan bahwa:-----

Halaman 22 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya.” ;-----

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

“(1) Setelah menerima berkas permohonan, Tim IP4T memeriksa dokumen permohonan dan melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah ;-----

(2) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Tim IP4T meminta kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan ;-----

(3) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Tim IP4T melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon ;-----

(4) Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T.” ;-----

Lalu dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

Halaman 23 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu dijelaskan bahwa:-----

“(1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu ;-----

(2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:-----

a. terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya;” ;-----

Kemudian Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

“Dalam hal hasil analisis berupa terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, IP4T melaporkan hasil analisis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.” ;-----

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

“Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah dalam keadaan sengketa, Tim IP4T melakukan musyawarah dengan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.” ;-----

Halaman 24 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

“(1) Tim IP4T menyampaikan laporan hasil kerja dari Tim IP4T kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya ;-----

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:-----

a. ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;” ;-----

4. Bahwa setelah mendapat laporan hasil kerja dari Tim IP4T¹ yang menyatakan bahwa terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya, maka Bupati menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut. Penetapan oleh Bupati tersebut dituangkan melalui Keputusan Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi:-----

¹ Tim IP4T berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.



“(1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, maka:-----

a. Bupati/ Walikota menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau ;-----

b. Gubernur menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota ;-----

(2) Penetapan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dandidaftarkan hak komunal atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.” ;-----

Bahwa terhadap pembuatan dan/atau penerbitan Objek Gugatan *a quo*, sama sekali tidak pernah dilakukan proses sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, sehingga Objek Gugatan *a quo* harus dibatalkan karena terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitannya yaitu tidak dilaksanakannya proses dan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan a quo sebagai pemberian hak komunal atas tanah kepada Desa Pakraman Sampalan oleh Tergugat dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana dipersyaratkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Dalam hal ini:-----

- tidak pernah ada pembentukan Tim IP4T oleh Bupati Klungkung untuk Objek Gugatan a quo;-----
- tidak pernah ada laporan hasil analisis oleh Tim IP4T yang diberikan kepada Bupati Klungkung terkait Objek Gugatan a quo;--
- tidak pernah ada laporan hasil kerja Tim IP4T yang diserahkan kepada Bupati Klungkung terkait Objek Gugatan a quo;-----
- tidak pernah ada Penetapan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Sampalan dan tanahnya yang menjadi Objek Gugatan a quo melalui Keputusan Bupati Klungkung; dan ;-----
- tidak pernah ada Keputusan Bupati Klungkung mengenai Objek Gugatan a quo yang disampaikan kepada Tergugat untuk dapat ditetapkan hak komunal atas tanahnya kepada Desa Pakraman Sampalan ;-----

Sehingga dalam hal ini jelas bahwa dalam penerbitan Objek Gugatana quo oleh Tergugat telah terjadi kesalahan prosedur dengan tidak diterapkannya ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu ;-----

Halaman 27 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.II. Objek Gugatan a quo tidak dapat diberikan hak komunal (bersama) atas tanah yang berada dalam "Kawasan Tertentu" karena Objek Gugatan a quo tidak berada dalam "Kawasan Tertentu" ;-----

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu dijelaskan bahwa:-----

"Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu." ;-----

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu menjelaskan bahwa:-----

"Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah." ;-----

2. Bahwa Hak atas tanah masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk hak komunal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi:-----

Halaman 28 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan dalam bentuk Hak Komunal ;-----

(2) Subjek Hak komunal dapat diberikan:-----

a. masyarakat hukum adat;-----

b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu.”;-

3. Bahwa masyarakat yang berada dalam suatu “Kawasan Tertentu” memang dapat diberikan hak atas tanah dalam bentuk hak komunal. Namun yang dimaksud dengan “Kawasan Tertentu” kriterianya sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang berbunyi:-----

“Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.” ;-----

4. Bahwa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang menjadi Objek Gugatan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat, faktanya diterbitkan bukan terhadap tanah yang merupakan kawasan hutan atau perkebunan, melainkan merupakan kawasan perdesaan dan/atau permukiman, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033, yang berbunyi:-----

Halaman 29 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PPL di Kecamatan Dawan terdiri atas PPL Sampalan Tengah melayani kawasan perdesaan Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Kelod.” ;-----

Definisi dari PPL yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 berbunyi:-----

“Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.” ;-----

Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang menjadi Objek Gugatan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat, pada faktanya tidak termasuk kedalam kawasan hutan atau perkebunan, maka Objek Gugatan a quo tidak termasuk kedalam “Kawasan Tertentu”. Oleh karenanya, Tergugat seharusnya tidak dapat menetapkan hak komunal atas nama Desa Pakraman Sampalan untuk Objek Gugatan a quo. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan a quo oleh Tergugat telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu ;-----

Halaman 30 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.III. Penerbitan Objek Gugatan a quo melanggar peraturan perundang-undangan karena merampas hak atas tanah Penggugat ;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan subjek hukum privat yang telah menguasai/menempati, menikmati, serta mengurus bertahun-tahun secara turun temurun dari sebidang tanah yang telah disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Desa Pakraman Sampalan, sertipikat tersebut yang dalam Gugatan ini menjadi Objek Gugatan. Bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tersebut padahal telah diwariskan secara turun-temurun dan terakhir dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Mangku Ketut Ranten ;-----
2. Bahwa bidang tanah tersebut merupakan warisan peninggalan keluarga Penggugat sejak zaman penjajahan Belanda (lebih dari 20 (dua puluh) tahun) yang mana masyarakat sekitar juga mengetahui dengan pasti bahwa tanah tersebut telah dan masih diduduki, dikuasai, ditinggali, diurus, bahkan diusahakan oleh Penggugat dan keluarganya secara turun temurun sejak dahulu hingga saat ini. Semenjak dahulu penggunaan dari bidang tanah tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan tidak pernah dijadikan untuk keperluan bersama secara adat ataupun dijadikan hak komunal. Dengan demikian menurut hukum seharusnya Penggugat adalah pihak yang berhak atas hak kepemilikan terhadap tanah a quo yang saat ini telah diterbitkan Objek Gugatan a quo oleh Tergugat berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Halaman 31 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, menjelaskan bahwa:-----

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” ;-----

Kemudian, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, menjelaskan bahwa:-----

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.” ;-----

Lebih lanjut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang pembuktian hak lama, menjelaskan bahwa:-----

“(1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;-----

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang

Halaman 32 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, ...” ;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan haknya untuk memiliki, memanfaatkan, dan menikmati tanah yang seharusnya menjadi hak milik Penggugat tersebut secara bebas dan leluasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kalimat yang terdapat dalam Objek Gugatan a quo, yang berbunyi:-----

“Bidang tanah ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Krama Desa Pakraman Sampalan.” ;-----

4. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan a quo, Tergugat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum telah merampas hak milik atas tanah milik Penggugat. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yang berbunyi:-----

“Tidak boleh seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” ;-----

B. PENERBITAN OBJEK GUGATAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang berbunyi:-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian sebagai berikut:-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.” ;-----

2. Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka Tergugat merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan. Tergugat sebagai pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik/algemeen beginseleven behoorlijk bestuur / good governance) ;-----

3. Bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan AUPB sebagai berikut:-----

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” ;-----

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan lebih lanjut bahwa:-----

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :----

a. kepastian hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

Halaman 34 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. keterbukaan;-----
- g. kepentingan umum; dan ;-----
- h. pelayanan yang baik.” ;-----

5. Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN juga menjelaskan bahwa:-----

“yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:-----

- a. kepastian hukum;-----
- b. tertib penyelenggaraan Negara ;-----
- c. keterbukaan;-----
- d. proporsionalitas;-----
- e. akuntabilitas ;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” ;-----

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :-----

B.1. Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar asas kepastian hukum ;-----

Halaman 35 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) PUTN jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AUPB. Adapun yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:-----

“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.” ;-----

Sedangkan penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas kepastian hukum sebagai:-----

“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ;-----

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan a quo jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan

Halaman 36 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam poin A di atas. Selain itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah terhadap tanah yang saat ini terhadapnya terbit Objek Gugatan a quo menjadi kehilangan haknya, padahal Penggugat telah menduduki, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah mendapat gangguan apapun ataupun menelantarkannya. Tanah tersebut juga tidak pernah digunakan untuk keperluan masyarakat hukum adat ataupun hak komunal. Sehingga berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat adalah pihak yang lebih berhak atas hak milik atas tanah yang saat ini terhadapnya diterbitkan Objek Gugatan a quo oleh Tergugat ;-----

B.2. Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar asas kecermatan ;-----

Yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:-----

“asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

Halaman 37 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” ;----

Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatana quo tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap karena Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis secara riil/nyata dan lengkap. Apabila Tergugat melakukan pemeriksaan secara riil/nyata ke tanah yang saat ini terhadapnya diterbitkan Objek Gugatana quo, maka tentu Tergugat akan mengetahui bahwa Penggugat lah yang memiliki, menguasai, dan sedang mengusahakan tanah tersebut dan bukan Desa Pakraman Sampalan. Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Gugatana quo tidak melakukan sosialisasi kepada Penggugat dan warga sekitar tempat tanah tersebut berada, sehingga Penggugat dan warga sekitar tidak mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut pernah atau sudah dilakukan proses pensertifikatan tanah. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar asas kecermatan karena tidak melakukan pemeriksaan secara riil/nyata ke tanah yang saat ini terhadapnya diterbitkan Objek Gugatan a quo dan tidak melakukan sosialisasi kepada Penggugat dan warga sekitar dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo. ;-----

B.3. Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar asas keterbukaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:-----

“asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.” ;-----

Sedangkan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, menjelaskan asas keterbukaan sebagai:-----

“Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.” ;-----

Bahwa semenjak terbitnya Objek Gugatan a quo pada tahun 2017 sampai dengan Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan a quo pada tanggal 5 Juli 2019, Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai pihak yang memiliki, menguasai, dan mengusahakan tanah yang saat ini terhadapnya diterbitkan Objek Gugatan a quo oleh Tergugat, bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Desa Pakraman Sampalan. Bahkan Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Desa Pakraman Sampalan oleh Tergugat terhadap tanah yang sedang dimiliki, dikuasai, dan diusahakan oleh Penggugat

Halaman 39 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Tetangga dan warga sekitar tempat tanah tersebut berada juga tidak pernah mendapat informasi bahwa tanah tersebut sedang dalam proses pensertifikatan atau telah terbit sertifikat atas nama Desa Pakraman Sampalan. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggar asas keterbukaan karena tidak memberikan informasi kepada Penggugat perihal upaya-upaya pensertifikatan atas tanah yang sedang dimiliki, dikuasai, dan diusahakan oleh Penggugat yang sekarang terhadapnya terbit Objek Gugatan a quo ;-----

VII. PETITUM ;-----

Berdasarkan kepada seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 295 m² tercatat atas nama Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 30 Oktober 2019 yang
isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----

2. KEWENANGAN MENGADILI/ KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, sebab
dalam perkara aquo yang mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor
1270/Desa Sampalan Klod atas nama Desa Pakraman Sampalan
berkedudukan di Desa Sampalan Klod sebagai objek sengketa,
sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah yang
mana Penggugat mengklaim mengakui memiliki sebidang tanah
yang menunjuk pada bidang tanah sama ;-----

b. Bahwa oleh karena sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah,
maka harus dibuktikan dahulu siapa yang berhak atas kepemilikan
hak atas tanah yang disengketakan ;-----

c. Bahwa tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah murni
sengketa perdata karena didalamnya menyangkut mengenai luas
serta batas-batas tanah terhadap suatu hak milik, maka
kewenangan mengadili adalah merupakan kewenangan absolute
dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tidak berwenang untuk memutus perkara ini ;-----

Halaman 41 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara perdata di tingkat pertama" sedangkan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama" ;-----
- Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara karena sifat atau maksudnya yang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- e. Bahwa mencermati posita maupun petitum gugatan Penggugat lebih bertitik tolak pada pengakuan kepemilikan/hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) untuk mengadilinya, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat III angka 1 halaman 4 dan V angka 1 dan 2 halaman 6 menitikberatkan pada hak keperdataan yaitu Penggugat yang telah menguasai/menempati, menikmati serta mengurus bertahun-tahun secara turun temurun tanah seluas 295 M2 yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sejak zaman penjajahan Belanda lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang diperoleh

Halaman 42 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar warisan dari Alm. Mangku Ketut Ranten sehingga berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Mengenai hal demikian tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum/Perdata untuk mengadili dan/atau memeriksa serta memutuskan dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar), sehingga gugatan Penggugat menjadi salah alamat, yang oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

- f. Bahwa gugatan Penggugat pada V angka 10 halaman 8, yang menyatakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali melalui Surat Pemberitahuan Nomor: PM-21/PW 16.07/0008-2019/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan pada intinya bahwa Tanah Milik yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali diakui oleh pihak Bendesa Adat Sampalan merupakan milik Desa Adat yang sudah memiliki sertipikat dan Penggugat belum mendapat rekomendasi dari Desa Adat sebagai pemilik tanah yang dijadikan homestay. Oleh karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili serta memutus, untuk mengetahui secara jelas pemilik sah tanah aquo (obyek sengketa) terhadap hak keperdataannya (Kompetensi Absolut), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo;-----
- g. Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, menyatakan "Bahwa meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara

Halaman 43 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata” ;-----

Bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan [vide Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara];-----

Jadi dalam sengketa aquo hakim patut mengetahui tentang kewenangan absolute pengadilan dan menerapkannya sebagaimana ketentuan di atas, karena jelas menyangkut tentang hak/kepemilikan, yang mana Penggugat mestinya harus mengajukan melalui pengadilan umum/Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;-----

- h. Bahwa Pengugat dalam dalil posita gugatan halaman 11 sampai dengan halaman 19 lebih membahas pada menguji materiil muatan peraturan perundang-undangan, dimana hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang secara jelas terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta mengacu pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :-----

Halaman 44 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ,dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” ;-----

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili terhadap uji materi peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolakseluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;-----

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA ;-----

Bahwa Penggugat yang menyatakan pada gugatan IV angka 3 halaman 5 baru mengetahui adanya obyek gugatan aquo pada tanggal 5 Juli 2019, hal mana berlawanan dengan apa yang Penggugat kemukakan pada angka 12 halaman 9, yang mana Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Registrasi: 0008/LM/I/2019/Dps tertanggal April 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai/ditempati, dinikmati, serta diurus bertahun-tahun secara turun temurun oleh Penggugat telah berstatus Tanah PKD (Tanah Pekarangan Desa) dan sertifikat tanah tersebut telah selesai dan berstatus hak milik secara Komunal atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui telah terbit obyek sengketa sejak 11 April 2019 sehingga telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan (didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 9 September 2019). Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 45 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan aquo oleh Penggugat yang bukan sebagai subyek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut tidaklah terhitung sejak saat diterbitkannya atau diumumkankannya obyek sengketa, namun dihitung sejak tanggal Penggugat mengetahui adanya kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan sertipikat objek sengketa ;-----

4. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, halaman 5 sampai dengan halaman 6 menyebutkan obyek tanah seluas 295 M2 yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, namun dalam kenyataannya Desa Sampalan Klod tidak pernah ada yang disebut Banjar Batu, dan jika dikaitkan dengan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1270/Desa Sampalan Klod, terletak di Banjar Bokong Kaja, hal ini dipertegas dengan dalil gugatan angka 1 halaman 3 sampai halaman 4 dan angka 1 halaman 5 adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tidak pernah menginformasikan obyek sengketa terletak di Banjar Batu, tetapi terletak di Desa Sampalan Klod, sehingga membuat gugatan menjadi Kabur ;-----
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada II angka 1 halaman 2 terhadap penyebutan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 46 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PTUN)membuat gugatan menjadi Kabur, jika dikaitkan dengan gugatan pada II angka 2 huruf a halaman 3, yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang jika dijabarkan akan menjadi adanya pengulangan pasal dan angka, Pasal 1 Angka 8 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan pada III angka 1 halaman 4 dan angka IV 4 halaman 5 yang jika dijabarkan penyebutan pasal-pasal menjadi Kabur (Obscuur Libel) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi, termasuk pula dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
3. Bahwa terhadap penerbitan sertipikat atas tanah Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod (obyek sengketa) adalah sah, karena telah memenuhi persyaratan serta diproses melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah ;-----
4. Bahwa sesuai dengan Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa:-----
"Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang

Halaman 47 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.” ;-----

5. Bahwa Ter Haar (Ilmu Hukum Adat), Desa merupakan masyarakat hukum adat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, serta kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata (Ter Haar, 1960: 16). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat dirumuskan bahwa: Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana segala kegiatan krama desa terpusat pada kewajiban yang berkaitan dengan Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem) ;-----

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 tahun 1986 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang mengganti istilah Desa Adat dengan Desa Pakraman, namun substansi tetap sama, pada prinsipnya tetap berpegang pada



Falsafah Tri Hita Karana, yang meliputi unsur Parahyangan (mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta), Pawongan (mengatur hubungan manusia dengan sesamanya), dan Palemahan (mengatur hubungan manusia dengan alam) ;-----

6. Bahwa Harta kekayaan desa pakraman dalam bentuk: harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial, serta benda-benda religius magis. Harta kekayaan desa pakraman selain berupa benda-benda nyata, ada pula yang bersifat immaterial dan sosial religius. Hal itulah yang menunjukkan adanya karakteristik desa pakraman yang bercorak sosial religius dan komunalistik. Pengelolaan harta kekayaan dilakukan oleh prajuru desa dan setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa harus mendapat persetujuan krama desa melalui paruman. Oleh karena itu, krama desa berfungsi selaku pengawas terhadap prajuru desa dalam pengelolaan harta kekayaan desa. Pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan dimaksudkan untuk kepentingan upacara, pembangunan dan kemakmuran krama desa. Kekayaan desa yang berupa tanah desa, tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi, melainkan atas nama lembaga, baik desa pakraman, pura, maupun subak, hal itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sertifikat oleh para pejabat desa. Dalam Perda desa pekraman termaktub bahwa tanah milik desa pakraman bebas dari pajak bumi dan bangunan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap krama yang memanfaatkan tanah desa mengandung kewajiban atau ayahan kepada desa. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat V angka 1 dan angka 2 halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang menyatakan bahwa Penggugat yang telah



menguasai/menempati obyek sengketa yang terletak di Jl. Raya Sampalan, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang kenyataannya tanah tersebut digunakan untuk homestay. Bertolak belakang dengan alamat Penggugat yang beralamat di luar Pulau Bali, yaitu di Kond. Taman Anggrek Tower 5-12 G, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sehingga tidak mungkin Penggugat menguasai/menempati tanah tersebut sedangkan Penggugat tidak bertempat tinggal/beralamat di obyek sengketa ;-----

8. Didalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 276/KEP-19.2/K/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah, telah dijabarkan jika Hak Komunal adalah Hak Milik Bersama, pada klausul Menimbang huruf b disebutkan: “bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan diberikan dalam bentuk, hak komunal” ;-----

Jadi sudah jelas yang dimaksud dengan hak komunal adalah hak milik bersama dan bukan hak milik individu seperti hak milik perorangan, sehingga pada kolom penunjuk dalam sertifikat hak komunal/hak bersama dicantumkan nama subyek yang menempati bidang tanah yang diterbitkan sertifikat atas nama Desa Pakraman tersebut ;-----

9. Bahwa terkait uraian angka 9 tersebut diatas, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, dan pada kolom Petunjuk tercantum nama Penggugat (Ir. I Nengah Suasta) ;-----



10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalili-dalil dari gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada A.I dan A.II halaman 12 sampai dengan 18, karena keberadaan dari Desa Adat atau Desa Pakraman di wilayah Provinsi Bali telah diakui oleh hukum positif negara Republik Indonesia, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah ;-----
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Penggugat pada A.III angka 4 halaman 19 sampai dengan halaman 20 yang menyatakan: bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum telah merampas hak milik atas tanah milik Penggugat (Kompetensi Absolut) adalah tidak benar sama sekali, oleh karena Tergugat hanya sebagai Lembaga Pencatat Administrasi Pertanahan yang dalam mengambil Keputusan Tata Usaha Negara selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2017, Nomor : 00444/Sampalan Klod/2017 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Serta Peraturan Pemerintah

Halaman 51 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu serta Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah ;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat lainnya, yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal dan ketentuan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara No. 17/G/2019/PTUN.Dps berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Halaman 52 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga (Desa Pakraman Sampalan) untuk didengar keterangannya dipersidangan dan untuk diminta sikapnya apakah masuk sebagai pihak atau tidak dalam Perkara ini. Pada Persidangan tanggal 8 Oktober 2019 dan 14 Oktober 2019 hadir dipersidangan Prajuru Desa (Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H.,dkk.) yang mewakili Desa Pakraman Sampalan, dan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019 bahwa Pihak ketiga (Desa Pakraman Sampalan) menyatakan bahwa sesuai hasil Rapat Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2019 diputuskan bahwa Pihak Ketiga (Desa Pakraman Sampalan) akan bergabung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Berita Acara Pemeriksaan Persiapan II, tanggal 14 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dipersidangan tertanggal 6 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan tertanggal 13 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan asli/fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-85, sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelian Br. Bokong Kaja, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Nomor : 04/SPL/99, tertanggal 20 Agustus 1999 ;-----

Halaman 53 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi tanpa asli (tanpa pembeding) Buku Tanah Hak Milik No. 1270, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tertanggal 30 Dec 2017, Surat Ukur tanggal 29-12-2017, No. 00444/Sampalan Klod/2017, Luas 295 M2, atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi sesuai dengan ad informandum Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, Tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi sesuai dengan ad informandum Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tertanggal 21 Maret 2016, Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai dengan ad informandum Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. Ketut Puspawathi, MBA.T, tertanggal 2 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Informasi Peruntukan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah, yang ditujukan kepada Dinas PUTR Kabupaten Klungkung ;-----

Halaman 54 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai dengan ad informandum Surat dari Ir. Ketut Puspawathi, MBA.T, tertanggal 2 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Informasi Peruntukan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah, yang ditujukan kepada Dinas PUTR Kabupaten Klungkung ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi tanpa aslinya (tanpa pembanding) Surat Pernyataan Penyanding ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan/Pembinaan SP1 Nomor : 180/412/X/PPNS/2018, tertanggal 25-10-2018, yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 2 Nopember 2018, Nomor : 331.1/1362/Pol.PP/PMK, Perihal : Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, yang ditujukan kepada Pengelola Homestay Sampalan Indah di Sampalan ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemilik/Pengelola Home Stay Sampalan Indah (Ir. Ketut Puspawathi, MBA.T.), tertanggal 26 November 2018, Perihal Jawaban terhadap Surat Peringatan I dan II dan Permohonan Konfirmasi, yang ditujukan kepada Bapak I Putu Suarta, S.H., M.M. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung ;-----

Halaman 55 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. Ketut Puspawathi, MBA.T. tertanggal 30 Desember 2018, Perihal : Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman R.I. Provinsi Bali ;-----
14. Bukti P-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 6 Nopember 2018, Nomor : 331.1/1487/Pol.PP/PMK, Perihal : Jawaban Permohonan Konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, yang ditujukan kepada Pemilik/Pengelola Homestay Sampalan Indah(Ir. Ketut Puspawathi, MBA.T) di tempat ;-----
15. Bukti P-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Laporan/ Pengaduan yang dikeluarkan oleh Ombudsman R.I. Provinsi Bali ;-----
16. Bukti P-16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan Provinsi Bali, tertanggal 25 Januari 2019, Nomor : PM-21/PW 16.07/0008-2019/I/2019, Hal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketut Puspawathi, Jl. Gunung Rinjani No. 25, Kabupaten Klungkung;-----
17. Bukti P-17 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. Nengah Suasta tertanggal 30 Maret 2019, Perihal : Keberatan Atas Pensertifikatan Tanah Adat Desa Sampalan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
18. Bukti P-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0008/LM/I/2019/DPS. Mengenai Dugaan Tidak Diberikan Pelayanan Oleh Kepala Desa sampalan Klod Perihal Pengurusan Izin Homestay

Halaman 56 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampalan Indah tertanggal April 2019, yang dikeluarkan oleh
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik
Indonesia. Perwakilan Provinsi Bali ;-----

19. Bukti P-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketut Puspawathi
Perihal : Laporan/Pengaduan, yang ditujukan kepada Bapak
Kapolres Klungkung di Semarapura ;-----

20. Bukti P-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kanit II Harda
Resor Klungkung tertanggal 26 April 2019, Nomor :
B/234/IV/2019/Res.Klk., Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan
kepada Ketut Puspawathi ;-----

21. Bukti P-21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Mei 2019,
Nomor : MP.01/1517.51.05/V/2019, Perihal : Mediasi, yang
ditujukan kepada Ketut Puspawathi, dkk. dan Ir. Nengah
Suasta ;-----

22. Bukti P-22 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Mei 2019,
Nomor : MP.01/1599.51.05/V/2019, Perihal : Mediasi II, yang
ditujukan kepada Camat Dawan, Majelis Alit Desa Pakraman
Kecamatan Dawan, Perbekel Desa Sampalan Klod, Bendesa
Pakraman Sampalan, Bendesa Pakraman Sampalan
Wewidangan Klod, Kepala Dusun Bokong Kaja, Ketut
Puspawathi, dkk. dan Ir. Nengah Suasta ;-----

23. Bukti P-23 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat tertanggal 14 Juni 2019, No. : 005/GAP-
RF/VI/2019, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Mediasi Tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

24. Bukti P-24 Fotokopi tanpa aslinya (tanpa pembanding) Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 28 Juni 2019, No. : 006/GAP-RF/VI/2019, Perihal : Surat Kedua Tindak Lanjut Hasil Mediasi Tanggal 13 Juni 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

25. Bukti P-25 Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pengiriman Surat melalui jasa pengiriman JNE, pengirim PT. GAP, penerima Kepala Kantor Pertanahan Klungkung, tanggal 28-06-2019, pukul : 15:07 ;-----

26. Bukti P-26 Fotokopi sesuai print out tanda bukti penerimaan dokumen oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung melalui Website JNE ;-----

27. Bukti P-27 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Juni 2019, Nomor : MP.01/1809.51.05/VI/2019, Perihal : Keberatan atas pensertipikatan tanah Adat Desa sampalan, yang ditujukan kepada Ketut Puspawathi, dkk., Kuasa Hukum Ir. Nengah Suasta dan Bendesa Desa Pakraman Sampalan ;-----

28. Bukti P-28 Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Nomor 008/GAP-RF/VII/2019, tertanggal 5 Juli 2019 ;-----

29. Bukti P-29 Fotokopi sesuai print out percakapan melalui whatsapp tertanggal 13 Juni 2019 antara Bendesa Adat dengan ibu Puspa ;-----

30. Bukti P-30 Fotokopi sesuai dengan aslinya Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Nov 19, atas nama Komang Suratna, tanggal 08-Nov-2019 ;-----

Halaman 58 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.Bukti P-31 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari I Nengah Landra (Staf KUD Panca Satya Dawan), tertanggal 25 November 2019 ;-----
- 32.Bukti P-32 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Mangku Km. Suratna, tertanggal 20 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- 33.Bukti P-33 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Komang Suratna ;-----
- 34.Bukti P-34 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Km. Sutiasih, tertanggal.... Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- 35.Bukti P-35 Fotokopisesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Komang Sutiasih ;-----
- 36.Bukti P-36 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Wayan Murdja Suhardika, tertanggal 28 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;-----
- 37.Bukti P-37 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wayan Murdja Suhardika ;-----
- 38.Bukti P-38 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nyoman

Halaman 59 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandiarta, tertanggal....Mei 2019, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

39.Bukti P-39 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama I Nyoman Sandiarta;-----

40.Bukti P-40 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga
Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan
Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Made Aryadi,
tertanggal...Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

41.Bukti P-41 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Made Aryadi ;-----

42.Bukti P-42 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga
Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan
Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Gede Simbar
Patgata, tertanggal....Mei 2019, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

43.Bukti P-43 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama I Gede Simbar Patgata ;-----

44.Bukti P-44 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga
Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan
Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Ketut Parwata,
tertanggal....Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

45.Bukti P-45 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama I Ketut Parwata ;-----

46.Bukti P-46 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga
Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan
Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Gede

Halaman 60 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmayasa, tertanggal....Mei 2019, yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

47.Bukti P-47 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Gede Dharmayasa ;-----

48.Bukti P-48 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Ni Made Tini, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

49.Bukti P-49 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Tini;-----

50.Bukti P-50 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Ketut Suta, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

51.Bukti P-51 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Suta ;-----

52.Bukti P-52 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Kt. Jati, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

53.Bukti P-53 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Jati ;-----

54.Bukti P-54 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Komang Karda,

Halaman 61 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

55.Bukti P-55 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Komang Karda ;-----

56.Bukti P-56 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Ketut Arta Putra, tertanggal 18 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

57.Bukti P-57 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Arta Putra ;-----

58.Bukti P-58 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Wj. Pudja Satriawan, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

59.Bukti P-59 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wj. Pudja Satriawan ;-----

60.Bukti P-60 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Ngh. Kurniadi, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

61.Bukti P-61 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nengah Kurniadi ;-----

62.Bukti P-62 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Kd. Eka Sumiarsa,

Halaman 62 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

63.Bukti P-63 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Kadek Eka Sumiarsa ;-----

64.Bukti P-64 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nengah Tarjana, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

65.Bukti P-65 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nengah Tarjana ;-----

66.Bukti P-66 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Komang Suriasta, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

67.Bukti P-67 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Komang Suriasta ;-----

68.Bukti P-68 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Wayan Deresta, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;-----

69.Bukti P-69 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Deresta ;-----

70.Bukti P-70 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Ketut Widana,

Halaman 63 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

71.Bukti P-71 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Widana ;-----

72.Bukti P-72 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nengah Utama, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

73.Bukti P-73 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nengah Utama ;-----

74.Bukti P-74 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nengah Supartika, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

75.Bukti P-75 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nengah Supartika ;-----

76.Bukti P-76 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama Ni Komang Suryati, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

77.Bukti P-77 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Komang Suryati ;-----

78.Bukti P-78 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Ketut Kawiana,

Halaman 64 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;-----

79.Bukti P-79 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Kawiana ;-----

80.Bukti P-80 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nyoman Triguna, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

81.Bukti P-81 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs.I Nyoman Triguna ;-----

82.Bukti P-82 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Nengah Sudiarjana, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

83.Bukti P-83 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nengah Sudiarjana ;-----

84.Bukti P-84 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Warga Desa Sampalan Klod mengenai Upaya Pensertipikatan Tanah di Desa Sampalan Klod atas nama I Wayan Sudiarta, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

85.Bukti P-85 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Sudiarta ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan (tiga) orang Saksi yang

Halaman 65 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut ;-----

1. **DR. Hj. YANI PUJIWATI, S.H., M.H.** Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 11 April 1959, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung), Alamat : Komplek Cipaganti Dream Land B. 29, RT/RW : 001/001, Kel/Desa : Cigendong, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam mengajukan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu : Warga Negara Indonesia, Badan-Badan Hukum tertentu yang ditetapkan syarat-syaratnya oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Desa Adat/ Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan Hak Milik Atas Tanah dalam bentuk Komunal (Dasarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tertanggal 21 Maret 2016, Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu) ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Hak Komunal/Hak Komunal Atas Tanah adalah Hak Milik bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat, atau Hak Milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan tata cara suatu Desa Adat/Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan Hak Milik Atas Tanah dalam bentuk Komunal adalah harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kotadengan

Halaman 66 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi syarat berupa penjelasan mengenai riwayat Masyarakat Hukum Adat dan riwayat tanahnya, kemudian Bupati akan membentuk Tim IP4T(keanggotaannya terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua merangkap anggota, Camat atau pejabat yang ditunjuk, Lurah/kepala Desa, Ahli Hukum Adat, perwakilan Masyarakat Hukum Adat, LSM, instansi yang mengelola sumber daya alam) yang bertugas memeriksa dokumen permohonan dan melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Lalu melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon, melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati mengenai ada tidaknya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya. Selanjutnya Bupati membuat Penetapan mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya. dan dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/Wali Kota ;---

- Bahwa Ahli menerangkan semua unsur harus ada di dalam Tim IP4T karena di dalam Berita Acara ditandatangani oleh semua tim IP4T, jika Tim IP4T unsur keanggotaannya tidak lengkap maka konsekwensinya produk yang dikeluarkan cacat hukum, misalnya Sertipikat yang dikeluarkan cacat hukum ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan tanah yang dimohonkan Hak Komunal tersebut harus dibuktikan siapa yang memiliki, siapa yang menguasai dan siapa yang menggunakan/memanfaatkan tanah tersebut (dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim IP4T) dan kondisi fisik tanah yang dimohonkan tersebut harus dalam kondisi clear/tidak ada yang menguasai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kriteria/bentuk fisik yang harus dipenuhi dalam mengajukan Hak Komunal atas tanah adalah harus ada Masyarakat Hukum Adat, ada tanah yang dikuasai, ada aturan-aturan Hukum Adat yang berlaku ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Subyek Hak Komunal atas tanah adalah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, kawasan tertentu itu kawasan kehutanan dan perkebunan ;-----
- Bahwa Ahli tahu mengenai Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah, Surat Keputusan tersebut hanya menunjuk Desa Pakraman sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah akan tetapi tata caranya tidak diatur, jadi tata caranya tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti Surat P-4) ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Masyarakat Hukum Adat yang mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Milik yang terbit itu bisa atas nama Masyarakat Hukum Adat, bisa atas nama perorangan atau Ketua Adat yang mewakili Masyarakat Hukum Adat ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan tanah Adat dengan tanah Komunal adalah tanah Adat adalah tanah milik Adat akan tetapi belum didaftarkan, sedangkan tanah Komunal tanah bersama-sama bisa berasal dari tanah Adat ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kelompok masyarakat Komunal dapat memiliki hak atas tanah akan tetapi harus melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu, sesuai ketentuan tata cara penetapan Hak Komunal

Halaman 68 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penelitian data fisik maupun yuridis dari tanah tersebut sehingga keluar penetapan dari Bupati ;-----

- Bahwa Ahli menerangkan tidak tahu bahwa khususnya di Provinsi Bali ada disebut Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa ;-----

2. **NI MADE SULISTIAWATI, S.H.**, Perempuan, Warganegara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Karangasem, 10-06-1979, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Klungkung), Alamat : Br. Dinas Kedungdung, Desa/Kel. Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM di Setda Kabupaten Klungkung sejak Tanggal 28 Juni 2019 dan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Kepegawaian ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan semenjak bertugas dari Tanggal 28 Juni 2019 tidak pernah ada menerima permohonan dari masyarakat manapun mengenai pensertipikatan hak Komunal atas tanah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1270/Desa Sampalan Klod, atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada permohonan pensertipikatan Sertipikat Hak Milik No. 1270/Desa Sampalan Klod ;-----

3. **I KETUT KAWIANA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Klungkung/ 01-07-1956 , Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Banjar Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di sebelah Timur dari lokasi bidang tanah yang menjadi objek sengketa, dengan batas-batasnya :

Halaman 69 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gang, Sebelah Timur : Rumah Murdana, Sebelah Selatan : Rumah Ketut Widana dan Sebelah Barat : Rumah Penggugat (I Nengah Suasta) dan tanah itu milik orang tua Saksi dan Saksi masih sebagai warga Desa Pakraman Sampalan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penetapan batas-batas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sejak kecil Penggugat tinggal di Sampalan Klod dan sekarang tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bidang tanah objek sengketa sudah disertipikatkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada sosialisasi dari Kantor Pertanahan bahwa akan dilakukan pensertipikatan tanah ;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini milik dari Penggugat (I Nengah Suasta) dahulu sebagai rumah tempat tinggal dan sekarang dipergunakan untuk penginapan dan Saksi yang menjaga dan bersih-bersih dirumah Penggugat dan kalau Penggugat pulang ke Bali tidur dirumah itu;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Pihak ketiga (Desa Pakraman Sampalan) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pihak Kantor Pertanahan tidak pernah melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa nama dan tandatangan yang ada pada bukti surat T-42 (surat pernyataan) adalah namanya dan tandatangannya, Saksi hanya menandatangani saja surat tersebut karena formulirnya sudah ada dari Desa, dan Saksi mau menandatangani surat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (masalah), takut adakonflik di desa. Setelah surat tersebut Saksi tandatangani lalu disetor ke Desa ;-----

Halaman 70 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan terkait pensertipikatan tanah Desa, surat keberatan tersebut sudah ada formulirnya, Saksi hanya menandatangani saja surat keberatan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Pakraman Sampalan membawahi 3 (tiga) Desa yaitu : Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, dan Desa Sampalan Kaja ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah membayar pajak atas tanah/rumah yang ditempati begitu juga dengan Penggugat tidak pernah membayar pajak ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saudara kandung Penggugat ada 4 (empat) orang dan semuanya lahir di Desa Sampalan dan sekarang semuanya merantau, semua menyelesaikan pendidikannya (bersekolah) dari SD dan SMP di Klungkung, kalau SMA nya Saksi tidak tahu, Saksi tahu masa-masa kecil dari Penggugat maupun saudaranya dari ceritera orang tua Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama menempati pekarangan ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Saksi seperti kewajiban sangkepan Banjar, sangkepan Desa, kewajiban membayar peturunan (membayar sejenis iuran) ke Pura dan ke Banjar yang dibayar tiap bulan yang dikenai per KK (Kepala Keluarga) dan Penggugat juga sama tetap membayar kewajiban-kewajiban adat karena Penggugat masih tercatat sebagai warga Banjar Adatkan tetapi Penggugat ayahnya sudah diganti dengan uang pengganti yang dibayar setiap tahun ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tau bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat mempunyai alas hak misalnya berupa Pipil atau bentuk lain karena Penggugat Penggugat tidak pernah berceritera ;-----

Halaman 71 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah yang ditempatinya tidak tahu telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1130/Desa Sampalan Klod, Luas 777 M2, tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh petugas dari Kantor Pertanahanpada saat proses pensertipikatan/pengukuran ;-----
- 4. **I NENGAH TARJANA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Sampalan Klod/ 03-06-1953, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan ASN, Alamat : Dusun Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi sejak lahir (tahun 1953) tinggal di Banjar Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugatdan Penggugat tetangga satu Desa dan satu banjar, jarak rumah Saksi kurang lebih 30 M (tiga puluh meter), rumah Penggugat sebelah Timur rumah Saksi sebelah Barat jalan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Bukti Surat P-2 (Buku Tanah Hak Milik No. 1270/Desa Sampalan Klod) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada sama sekali sosialisasi atau penjelasan dari Kantor Pertanahan terkait pensertipikatan dan dari pihak Desa Pakraman Sampalan (Bendesa Adat) tidak pernah melakukan pertemuan terkait dengan pensertipikatan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat (I Nengah Suasta) sejak dahulu dan sekarang dipergunakan untuk penginapan, sebelumnya dipakai sebagai rumah tempat tinggal kalau Penggugat pulang ke Bali dia tinggal dirumah itu ;-----
- Bahwa Saksi pernah masuk ke rumah Penggugat, disana terdapat bangunan rumah, kamar-kamar dan tempat ibadah keluarga penggugat ;-

Halaman 72 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar tanah Penggugat diakui/dimiliki dan disertipatkan oleh Desa Pakraman baru-baru ini/tahun 2019 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Pakraman Sampalan tidak pernah menguasai/memiliki tanah Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan karenatanahnya disertipatkan atas nama Desa Pakraman Sampalan dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh Saksi secara turun temurun ;-----
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan yang tertera di dalam Bukti Surat T-50 (surat pencabutan keberatan) tersebut adalah tandatangannya, isi surat tersebut adalah Saksi menarik gugatannya karena Saksi tidak punya bukti autentik, Saksi meminta kepada Kantor Pertanahan fotokopi sertifikat akan tetapi tidak dikasi oleh Kantor Pertanahan karena itu merupakan rahasia Negara katanya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di Desa Pakraman Sampalan ada status Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan wilayah Desa Pakraman Sampalan ada 3 (tiga) Desa yaitu : Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Paksabali ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Pakraman Sampalan ada sejak dahulu dan Saksi tahu namanya Desa Adat Sampalan, sekarang namanya Desa Pakraman Sampalan kalau tidak salah istilah Desa Pakraman Sampalan itu ada sejak tahun 2002 tetapi Saksi kurang paham mengenai penyebutan dari Desa Adat menjadi Desa Pakraman ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Sampalan Klod terdiri dari 5 (lima) banjar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diadakan Pemeriksaan setempat (Persidangan di lokasi bidang tanah objek sengketa) Saksi ada dilokasi ;-

Halaman 73 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak menetap di Sampalan (merantau) dan pada saat ada upacara adat atau keagamaan Penggugat pulang ke Bali dan tetangganya I Ketut Kawiana yang disuruh menjaga, mengurus dan mengawasirumahnya sehari-hari ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih tercatat secara administrasi sebagai warga Banjar dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban adat sebagai Krama Banjar dan kena kewajiban pembayaran-pembayaran yang dilakukan tiap tahun sekali pas kesanga;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai alas hak atas tanahnya misalnya berupa Pipil atau Petok ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dari dahulu tidak pernah membayar pajak hanya dikenai kewajiban-kewajiban Desa/Banjar saja ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang ditempatinya sudah disertipikatkan atas nama Desa Pakraman ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat sertipikat tanah Penggugat tetapi fotokopinya pernah melihat atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Adat Sampalan Klod terdiri dari 5 (lima) Banjar yaitu Banjar Bokong Kaja, Banjar Bokong, Banjar Lekok, Banjar Ulun Suwi dan Banjar Tagtag ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di banjar-banjar lain ada tanah pekarangan yang didaftar atas nama Desa Pakraman Sampalan, Saksi hanya mendengar Banjar Bokong Kaja sudah disertipikatkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Tergugat datang ke tanah Penggugat untuk melakukan pengukuran dan lain-lain, hanya ada pertemuan di Banjar ;-----

Halaman 74 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan disarankan untuk menempuh jalur hukum. Karena Saksi tidak mempunyai bukti autentik terpaksa keberatan dicabut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan untuk meminta penjelasan mengapa tanahnya disertipikatkan dan untuk meminta bukti sertipikatnya, dan tanggapan dari Desa Adat bahwa tanah itu milik Desa Pakraman dan supaya tanah itu tidak dijual ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Bukti Surat T-37 (Ploting Peta Bidang PKD Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung) didalam kolom keterangan tanah yang Saksi tempati sudah disertipikatkan atas nama Desa Pakraman Sampalan, akan tetapi Saksi tidak tahu tanahnya sudah disertipikatkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di tanahnya sendiri bukan di tanah Pekarangan Desa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli dan Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-80, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Permohonan Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod oleh I Ketut Sujana yang bertindak untuk dan atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 19/Sampalan Klod/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

Halaman 75 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1270, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tertanggal 30 Dec 2017, Surat Ukur tanggal 29-12-2017, No. 00444/Sampalan Klod/2017, Luas 295 M2, atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod ;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung. Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Bukti T-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PM.51/PW.16.07/0008.2019/ IV/2019, tanggal 11 April 2019, Perihal : Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LHAP), yang ditujukan kepada Ketut Puspawathi ;-----
6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1190.51.05/IV/2019, tanggal 16 April 2019, Perihal : Keberatan atas Pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan, yang ditujukan kepada Camat Dawan, Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Dawan, Perbekel Desa Sampalan Klod, Bendesa Pakraman Sampalan dan Kepala Dusun Batur;-----
7. Bukti T-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 2 Mei 2019, Nomor : HP.01.03/1034-51/V/2019, Perihal : Keberatan atas Pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- Halaman 76 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 2 Mei 2019, Nomor : HP.01.03/1035-51/V/2019, Perihal : Keberatan atas pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
9. Bukti T-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1517.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Mediasi, yang ditujukan kepada Ketut Puspawati, dkk. dan Ir. Ketut Suasta ;-----
10. Bukti T-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1518.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Mediasi, yang ditujukan kepada Perbekel Desa Sampalan Klod dan Kepala Dusun Bokong Kaja ;-----
11. Bukti T-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1516.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Mediasi, yang ditujukan kepada Camat Dawan ;-----
12. Bukti T-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1515.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali ;-----
13. Bukti T-13 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1517.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal:

Halaman 77 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, yang ditujukan kepada Majelis Alit Desa Pakraman
Kecamatan Dawan dan Bendesa Pakraman Sampalan ;-----

14. Bukti T-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor :
MP.01/1599.51.05/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Perihal:
Mediasi II, yang ditujukan kepada Camat Dawan, Majelis
Alit Desa Pakraman Kecamatan Dawan, Perbekel
Desa Sampalan Kelod, Bendesa Pakraman Sampalan,
Bendesa Pakraman Sampalan Wewidangan Klod, Kepala
Dusun Bokong Kaja, Ketut Puspawati, dkk, dan Ir. Nengah
Suasta ;-----

15. Bukti T-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Fotokopi Surat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor :
MP.01/1809.51.05/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, Perihal:
Keberatan atas pensertifikatan tanah Adat Desa Sampalan,
yang ditujukan kepada Ketut Puspawati dkk, Kuasa Hukum
Penggugat, dan Bendesa Pakraman Sampalan ;-----

16. Bukti T-16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor :
MP.01/1953.51.05/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019, Perihal :
Mohon Salinan Sertipikat Hak Milik atas nama Desa
Pakraman Sampalan yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali ;-----

17. Bukti T-17 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor :
MP.01/2458.51.05/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019, Perihal :
Tindak Lanjut Hasil Mediasi tanggal 13 Juni 2019 yang
ditujukan kepada Gede Aditya, S.H., LL.M., dkk,

Halaman 78 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa dari Ir. I Nengah Suasta dan Dr. I Made
Suwandi, M.Soc..dkk. ;-----

18.Bukti T-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor :
MP.01/2492.51.05/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, Perihal :
Surat tanda bukti dan konfirmasi terbitnya Sertipikat Hak Milik
No. 1131/Desa Sampalan Klod dan No. 1270/Sampalan Klod
yang ditujukan kepada Gede Aditya, S.H., LL.M., dkk. selaku
Kuasa Ir. I Nengah Suasta dan Dr. I Made Suwandi,
M.Soc..dkk. ;-----

19.Bukti T-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :
MP.01.02/1696.51/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, Perihal ;
Mohon Salinan Sertipikat Hak Milik atas nama Desa
Pakraman Sampalan yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----

20. Bukti T-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor :
MP.01/2794.51.05/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019,
Perihal : Mohon Salinan Sertipikat Hak Milik atas nama Desa
Pakraman Sampalan yang ditujukan kepada Gede Aditya,
S.H.,LL.M., dkk. selaku Kuasa dari Kuasa Ir. I Nengah
Suasta dan Dr. I Made Suwandi, M.Soc..dkk. ;-----

21.Bukti T-21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor :
MP.01/2981.51.05/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019,
Perihal : Permohonan data peta blok tanah di Desa
Sampalan Klod yang ditujukan kepada Bupati Klungkung ;---

Halaman 79 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : MP.01.02/1839-51/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, Perihal : Rekomendasi Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dalam Proses Pensertipkatan Tanah yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
23. Bukti T-23 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/4103-51.05/IX/2019, tanggal 17 September 2019, Perihal : Laporan keberatan atas pensertipkatan tanah atas nama Desa Pakraman Sampalan yang ditujukan kepada Bupati Klungkung ;-----
24. Bukti T-24 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 106/KEP-51.05/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, Tentang Penetapan Lokasi Tambahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap TA 2017 ;-----
25. Bukti T-25 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor : 118/KEP-51.05/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, Tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017 ;-----
26. Bukti T-26 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 110/KEP-51.05/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017, tentang Susunan

Halaman 80 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kabupaten Klungkung TA 2017 (TIM II) ;-----

27. Bukti T-27 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 803/100.2-
51.05/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, Perihal : Informasi
pensertipikatan tanah-tanah milik masyarakat melalui Prona
TA 2017 yang ditujukan kepada Para Perbekel dan Lurah Se
Kabupaten Klungkung besera lampiran ;-----
28. Bukti T-28 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor : 804/100.2-
51.05/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, Perihal : Mohon
dukungan pelaksanaan Prona TA 2017 ;-----
29. Bukti T-29 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor : 1108/2-
51.05/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal : Mohon
Penyiaran, yang ditujukan kepada Penyiar Radio Srinadi
Klungkung terkait adanya program pemerintah mengenai
pensertipikatan tanah secara masal melalui Prona TA 2017 ;-
30. Bukti T-30 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 1299/100.2-
51.05/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, Perihal : Informasi
Pelaksanaan Prona TA 2017 yang ditujukan kepada Para
Perbekel dan Lurah di Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan
Dawan, dan Kecamatan Klungkung, beserta lampiran ;-----
31. Bukti T-31 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor : 3/100.2-

Halaman 81 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



51.05/1/2017, tanggal 3 Januari 2017, Perihal : Undangan Penyuluhan/Sosialisasi Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap/Prona TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Dispenda Kabupaten Klungkung, Camat Banjarangkan, Perbekel Timuhun, Perbekel Aan, Perbekel Tihingan, Tim Penyuluh Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Petugas Pemungut PBB yang mewilayahi Kecamatan Banjarangkan ;

32. Bukti T-32 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Nomor : 31/100.2-51.05/1/2017, tanggal 9 Januari 2017, Perihal : Undangan Penyuluhan/Sosialisasi Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap/Prona TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Dispenda Kabupaten Klungkung, Camat Klungkung, Camat Dawan, Lurah Semarapura Kangin, Perbekel Desa Gelgel, Perbekel Desa Tegak, Perbekel Desa Sulang, Tim Penyuluh Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Petugas Pemungut PBB yang mewilayahi Kecamatan Klungkung dan Dawan, beserta lampiran ;-----

33. Bukti T-33 Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Pengurus Desa Pakraman Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tanggal 21 Mei 2016, Undangan Prajuru Desa Pakraman Sampalan Periode 2016-202 ;-----

34. Bukti T-34 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Mediasi terkait Keberatan yang diajukan oleh Ir. Nengah Suasta dengan Ketut Puspawati,dkk. terhadap Pensertipikatan Bidang Tanah Hak Milik Nomor 1131/Desa

Halaman 82 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampalan Klod, luas 750 M2, dan Hak Milik Nomor :
1270/Desa Sampalan Klod, luas 295 M2, yang keduanya
tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, tanggal 13
Juni 2019, beserta lampiran foto ;-----

35. Bukti T-35 Fotokopi sesuai dengan print out Makalah memahami Karakteristik Tanah Desa di Bali, Materi dari Prof. Dr. Wayan P. Windia,SH,.M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (pokok-pokok pikiran yang disampaikan sebagai sebagai pengantar FGD yang diselenggarakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di Gedung Nayaka Loka, Kebun Raya Bedugul) ;-----
36. Bukti T-36 Fotokopi sesuai dengan print out Makalah status Tanah Adat di Bali (PKD & AYDS) setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, oleh Dewa Rai Asmara Putra, S.H., M.H, Baga Pelemahan Bidang Pertanahan Majelis Utama Desa Pakraman (makalah yang disampaikan sebagai FGD yang diselenggarakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di Gedung Nayaka Loka, Kebun Raya Bedugul ;---
37. Bukti T-37 Fotokopi sesuai dengan aslinyaPloting Peta Bidang PKD Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ;-----
38. Bukti T-38 Fotokopi sesuai dengan aslinyaBuku Tanah Hak Milik No. 1272/Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 29-12-2017, Nomor : 00453/Sampalan Klod/2017, Luas 192 M2, tercatat

Halaman 83 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di
Desa Sampalan Klod, terhadap bidang tanah tersebut pada
kolom penunjuk di tempati oleh Sutha ;-----

39. Bukti T-39 Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
1130/Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 29-12-2017,
Nomor : 00486/Sampalan Klod/2017, Luas 777 M2, tercatat
atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di
Desa Sampalan Klod, terhadap bidang tanah tersebut pada
kolom penunjuk di tempati oleh I Ketut Kawiana ;-----

40. Bukti T-40 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor
00486/Sampalan Klod/2017, luas 777 M2, tanggal 29
Desember 2017 ;-----

41. Bukti T-41 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor
00453/Sampalan Klod/2017, luas 192 M2, tanggal 29
Desember 2017 ;-----

42. Bukti T-42 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan I Ketut
Kawiana, alamat Br. Bokong Kaja, Sampalan Klod, Dawan,
Klungkung, yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati
adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) Desa Adat
Wewidangan Klod Desa Pakraman Sampalan ;-----

43. Bukti T-43 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama I Ketut Kawiana, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Klungkung, pada tanggal 23-3-2015,
berlaku hingga seumur hidup ;-----

44. Bukti T-44 Fotokopi sesuai dengan aslinya Awig-Awig Desa Adat
Sampalan ;-----

Halaman 84 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.Bukti T-45 Fotokopi sesuai ad informandum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tertanggal 25 Juni 1986, tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, beserta penjelasannya ;-----
- 46.Bukti T-46 Fotokopi sesuai ad informandum Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tertanggal 21 Maret 2001, tentang Desa Pakraman, beserta penjelasannya ;-----
- 47.Bukti T-47 Fotokopi sesuai ad informandum Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tertanggal 6 Maret 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, beserta penjelasannya ;
- 48.Bukti T-48 Fotokopi Surat sesuai dengan aslinya keberatan dari I Made Suwandi, Nyoman Darmawathi, Ketut Puspawathi dan I Made Sukendria, tanggal 30 Maret 2019, Perihal :Keberatan atas Pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- 49.Bukti T-49 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat keberatan dari Ir. Nengah Suasta, tanggal 30 Maret 2019, Perihal :Keberatan Atas Pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- 50.Bukti T-50 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan Keberatan dari I Nengah Tarjana, tanggal 04 September 2019 ;-----
- 51.Bukti T-51 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Murdja Sukardika,

Halaman 85 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019 yang intinya menyatakan bahwa

tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

52.Bukti T-52 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Gede Dharmayasa, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

53.Bukti T-53 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Nyoman Sandiarta, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

54.Bukti T-54 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari Ni Komang Sutiasih, tanggal 01 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

55.Bukti T-55 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Gede Simbar Patgata, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

56.Bukti T-56 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Ketut Widana, tanggal 8 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

57.Bukti T-57 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Puja Satriawan, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

58.Bukti T-58 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Nengah Kurniadi, yang intinya

Halaman 86 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah

PKD ;-----

59.Bukti T-59 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Nengah Utama, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

60.Bukti T-60 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Kt. Arta Putra, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

61.Bukti T-61 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari Ni Komang Suryati, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD. ;-----

62.Bukti T-62 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari Ketut Jati, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD;-----

63.Bukti T-63 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Deresta, tanggal 5 Agustus 2019, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

64.Bukti T-64 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Kadek Eka Sumiarsa, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

65.Bukti T-65 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Sudiarta, yang intinya

Halaman 87 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah

PKD ;-----

66.Bukti T-66 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Sudiarta, tanggal 20 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

67.Bukti T-67 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Komang Suriasta, tanggal 09 September 2019 ;-----

68.Bukti T-68 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Nengah Sudiarjana, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

69.Bukti T-69 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Nengah Supartika, tanggal 8 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

70.Bukti T-70 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Ketut Sujana/Kirta, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

71.Bukti T-71 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Ketut Sujana, yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

72.Bukti T-72 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari Nengah Mudana, yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah

PKD;-----

73.Bukti T-73 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Ketut Suarta, tanggal 1 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

74.Bukti T-74 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan pencabutan keberatan dari I Wayan Budiasa/Candri, tanggal 1 Agustus 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah PKD ;-----

75.Bukti T-75 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, tanggal 1 Agustus 2019, Nomor : MP.01.01/2691-51.05/VIII/2019, Perihal : Undangan III, yang ditujukan kepada Yth. Daftar Terlampir, yang bertempat di Balai Banjar Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod dan lampiran ;-----

76.Bukti T-76 Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Mediasi tanggal 8 Agustus 2019 bertempat di Balai Banjar Bokong Kaja dengan jumlah yang hadir sebanyak 30 (tiga puluh) orang ;---

77.Bukti T-77 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan atas nama I Ketut Kawiana, tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;---

78.Bukti T-78 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan atas nama I Komang Karda tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;---

79.Bukti T-79 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan atas nama I Nengah Tarjana tertanggal 11 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ;---

Halaman 89 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.Bukti T-80 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Desa Adat Sampalan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (merupakan terjemahan kedalam Bahasa Indonesia dari Awig-Awig Desa Pakraman Sampalan) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut ;-----

1. **I KETUT GEDE WINAYA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Sampalan Klod, 30-07-1970 , Agama Hindu, Pekerjaan Perangkat Desa (Perbekel Desa Sampalan Klod), Alamat : Dusun Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi lahir di Desa Sampalan Klod, tinggal di Banjar Lekok dengan status tanahnya adalah tanah PKD dan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perbekel sejak tahun 2014 sampai 2020, Saksi tidak keberatan tanahnya berstatus tanah PKD karena tanah PKD merupakan aset dari tanah Desa Adat ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat (I Nengah Suasta) masih tercatat sebagai warga Sampalan Klod dan Saksi tahu Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung atas pensertipikatan tanah yang ditempatinya ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah dipanggil ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk melakukan mediasi terkait tindak lanjut dari keberatan warga, mediasi pertama bertempat di Desa sampalan KLod yang keberatan tidak hadir dari Kantor Pertanahan hadir, mediasi kedua yang keberatan tidak hadir dan mediasi ketiga bertempat di Bokong Kaja yang keberatan hadir dan hasil dari mediasi Saksi kurang jelas tahu hasilnya ;-----

Halaman 90 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selain Penggugat yang mengajukan keberatan ada juga warga lain salah satunya yaitu bernama I Nengah Tarjana akan tetapi I Nengah Tarjana sudah mencabut keberatannya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan status Tanah PKD dengan Tanah Hak Milik adalah Kalau tanah PKD tidak terbit SPPT dan tidak membayar pajak, sedangkan tanah Hak Milik terbit SPPT dan membayar pajak ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD yang di wilayah Desa Sampalan Klod lokasinya mengelompok ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Perbekel bertugas melayani warga di bidang administrasi pemerintahan seperti misalnya memberikan pelayanan bagi warga dalam pembuatan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Keluarga Miskin dan lain-lain, dan Perbekel bertanggung jawab kepada Bupati dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu tanah di Desanya dilakukan pensertipikatan karena pada tahun 2017 diundang oleh Pemda di gedung Praja Mandala Kantor Bupati dan Kantor Pertanahan terkait dengan adanya informasi akan ada PTSL baik untuk tanah milik pribadi dan tanah masyarakat terkait Desa Adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD tersebut tidak pernah sebagai tanah perkebunan atau kehutanan ;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Desa Adat pernah mengajukan permohonan penetapan Hak Komunal kepada Bupati ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di tahun 2017 ada sosialisasi kepada warga terkait tanah PKD ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2017 ada pengukuran dari Kantor Pertanahan pada waktu itu kalau tidak salah dibantu oleh Perangkat Desa ;-----

Halaman 91 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pernah tahu mengenai Bukti Surat P-2 (fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1270/Desa Sampalan Klod) karena pernah diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan, Saksi kurang tahu mengapa nama petugas ukurnya kosong di formulirnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Bupati Klungkung tidak ada mengeluarkan penetapan berupa keputusan mengenai keberadaan masyarakat adat dan haknya di Desa sampalan Klod ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu proses pengukuran, Saksi tahu dari petugas yang datang ke Kantor Desa untuk meminta pendampingan ;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada atau tidak pencatatan secara administrasi di Desa Adat mengenai tanah PKD atau Tanah AYD ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa sudah terbit Sertifikatnya atas nama Desa Pakraman dan atas nama yang menempati ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang bisa menggunakan tanah PKD adalah warga asli dan punya kewajiban mebanjar ;-----
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa sebagai Home Stay, dan Saksi kurang jelas siapa yang tinggal di tempat itu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD tidak membayar Pajak walaupun sudah bersertipikat, mengenai aturan yang mengatur hal itu Saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah objek sengketa tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan bersama misalnya ibadah bersama diluar keluarga yang menempatnya sebelum atau sesudah terbit sertipikat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD dipakai warga masyarakat desa yang berdomisili di Desa setempat dan mempunyai kewajiban Adat,

Halaman 92 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah PKD untuk tempat tinggal dan tempat sembahyang keluarga yang tinggal disana ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak tinggal di daerah itu kalau dia masih mebanjar tetap mengikuti aturan Banjar dan bisa diwakilkan sepanjang masih terdaftar sebagai warga Banjar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap warga yang menempati tanah PKD, jika tidak mengikuti aturan ada sanksinya dan hal itu dibebankan kepada Banjar masing-masing karena ada peraremnya kalau melanggar kemungkinan besar dikeluarkan dari Banjar tersebut dan tanahnya diserahkan ke Desa Adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pencabutan keberatan tidak tahu alasannya mengapa orang mencabut keberatannya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2017 pernah ada sosialisasi kepada warga perihal pensertipikatan atas nama Desa Pakraman ;-----

2. **I KOMANG MARIAWAN**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sampalan Klod, 14-03-1967, Agama Hindu, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat : Dusun Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan selain sebagai Perangkat Desa (sebagai Kaur Perencanaan) Saksi juga sebagai Prajuru Desa Adat mengabdikan di Desa Adat Sampalan Klod sebagai Bendesa Wewidangan Klod yang mewilayahi Desa Sampalan Kaler, Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Klod ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bukan sebagai Krama Desa Wewidangan Klod ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan syarat dan kewajiban dari Krama Desa adalah menjadi anggota Banjar, menjalankan kewajiban Desa dan Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan Tiga, apabila tidak menjalankan kewajibannya dikenai dedosan atau sanksi adat ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan orang tuanya juga pernah tinggal di Desa Sampalan Klod dan setelah orang tuanya meninggal yang bersangkutan masih melaksanakan kewajibannya di Adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Home Stay itu statusnya adalah tanah PKD, tanah PKD selama dari turun temurun tidak membayar pajak ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada keberatan dari Penggugat dan warga lainnya kalau tidak salah ada 29 (dua puluh Sembilan) orang dalam proses pensertipikatan tanah PKD sebagian besar dari Dusun Bokong Kaja dan 2 (dua) orang dari Dusun Lekok. Ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang sudah mencabut keberatannya setelah mendapat arahan ;----
- Bahwa Saksi menempati tanah PKD dan Saksi tidak keberatan sertipikatnya atas nama Desa Pakraman karena yang menempati muncul namanya di sertipikatnya dan itu merupakan program Pusat (program PTSL sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria untuk mendata tanah milik pribadi dan tanah milik bersama) ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sesuai Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016, Saksi tidak tahu apakah Perangkat Desa pernah mengajukan permohonan kepada Bupati Klungkung untuk penetapan Hak Komunal atas tanah Desa Pakraman Sampalan di Sampalan Klod ;--
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dari Kaur Perencanaan adalah merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Dinas ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sejak lahir sudah berdomisili di Sampalan Klod dan Saksi tahu tanah objek sengketa letaknya dipinggir Jalan Raya

Halaman 94 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditempati oleh I Nengah Suasta dan masih aktif mebanjar dan beliau tinggal di Jakarta dan di atas tanah itu telah berdiri bangunan dari dahulu sampai sekarang ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut sebelumnya tidak pernah menjadi tanah kawasan perkebunan atau kehutanan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan Hak Komunal adalah Hak milik kita bersama yang statusnya tanah PKD di Sampalan Klod ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD dari dahulu sudah ditentukan siapa yang menempatnya dan itu sudah termasuk kaplingan dan digunakan sebagai tempat tinggal ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah objek sengketa sudah terbit sertifikatnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada proses pengukuran dari Kantor Pertanahan pada waktu itu setelah ditunjukkan oleh Kelian Banjar atau Kepala Dusun berdasarkan Peta yang ada dari Dispenda yang mana tanah PKD dan mana yang tanah kepemilikan (tanah PKD tidak membayar pajak sedangkan tanah pribadi membayar pajak) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi aset Desa Adat terdiri dari tanah PKD, Pura Kayangan Tiga, dimana Desa Adat wajib memelihara dan warga yang menempati berkewajiban untuk melakukan kewajiban banjar dan semua ada di dalam Awig-Awig Desa Adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pensertipikatan tanah PKD ada prosedurnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap tanah objek sengketa yang mempunyai hak untuk menempati adalah I Nengah Suasta ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ada sosialisasi melalui Paruman kepada warga bahwa tanah tersebut akan disertipikatkan ke atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diberitahukan kepada Pak Kawiana bahwa tanahnya akan disertipkatkan atas nama Desa Pakraman karena pada waktu Paruman beliau tidak hadir dan penyampaianya tidak dari pintu ke pintu ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan sosialisasi melalui paruman itu tidak ada berita acaranya, undangannya ada dan sosialisasi dilakukan kepada warga melalui Prajuru/Kelian Banjar masing-masing yang akan menyampaikan kepada warganya ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Desa Adat itu sudah ada dari dahulu dan baru belakangan ini ada perkembangan namanya Desa Pakraman dan sekarang kembali menjadi Desa Adat ;-----
3. **I PUTU SUKADANA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Sampalan Klod, 31-12-1972, Agama Hindu, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat : Dusun Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi sebagai Kelian Banjar Dinas Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2017 dari Kantor pertanahan pernah melakukan pengukuran terhadap tanah PKD dan Saksi yang mengantarkan, rentang waktu yang diperlukan pada saat dilakukan pengukuran 4 (empat) hari untuk wilayah Banjar Bokong dan khusus untuk tanah PKD saja ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan yang dipakai acuan untuk menentukan yang mana tanah PKD dan yang bukan tanah PKD yang pertama ada gambarnya berdasarkan Peta dari Dispenda dan bertanya kepada yang menempati, apakah tanah ini tanah PKD atau tanah sertipikat, di dalam

Halaman 96 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta ada diberi tulisan/penjelasan, kalau tulisannya tidak ada kami bertanya kepada yang menempati tanah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan hanya menunjukan lokasinya saja mengenai nomor sertifikat terkait tanah yang diukur Saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Bukti Surat T-37 (fotokopi Ploting Peta Bidang PKD Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung), bidang tanah yang di arsir warna merah pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal dan bulan dilakukan pengukuran Saksi tidak ingat ;----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu adanya formulir isian inventarisasi dan pendaftaran tanah pada waktu melakukan pengukuran karena Saksi hanya mengantar saja, petugas ukurnya jumlahnya 4 (empat) orang ;----
- Bahwa Saksi menerangkan proses pengukurannya seluruh tanah di Dusun Bokong yang statusnya PKD diukur selama 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengukuran tanahnya Ketut Kawiana Saksi menanyakan status tanahnya Hak Milik atau PKD ,jawabannya tanah PKD, sedangkan tanah Nengah Tarjana diukur dari luar saja/tidak masuk karena Nengah Tarjana tidak ada dan hanya melihat dari Peta Blok dari Dispenda tercatat tanah PKD karena letaknya berjejer ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selaku pendamping di lapangan hanya mengantarkan saja dan menunjukan batas-batas karena Saksi tahu tanah-tanah warga dan tahu rumah-rumah warga, warga ada yang ikut menyaksikan ada yang tidak ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengukuran mengenai batas-batasnya ada yang menunjukan langsung batas-batasnya, kalau tidak ada orangnya diukur dari temboknya ;-----

Halaman 97 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada warga yang mengajukan keberatan hanya ada 1 (satu) orang namanya Pak Dewa karena status tanahnya Hak Milik jadi tidak diukur ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah ada yang bertanya untuk apa dilakukan pengukuran Saksi katakan untuk pendataan tanah PKD ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Kantor Pertanahan tidak pernah menjelaskan kepada warga bahwa tanah ini akan disertipikatkan menjadi tanah atas nama Desa Pakraman Sampalan ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran hanya berdasarkan Peta Blok dari Dispenda yang Saksi bawa karena petugas dari Kantor Pertanahan tidak membawa Peta ;-----
4. **I KETUT SUJANA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Klungkung, 10-12-1967 , Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung/Bendesa Adat Desa Pakraman Sampalan), Alamat : Dusun Kawan, Desa PakseBali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Bendesa Adat Desa Pakraman Sampalan sejak tahun 2011 dan sekarang menjabat perioda yang kedua dari tanggal 21 Mei 2016 dan berakhir sampai tanggal 21 Mei 2021 ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan kewajiban sebagai Bendesa Adat adalah menata, mengkoordinasikan, menjamin keselarasan, keharmonisan Parahyangan, Palemahan, Pawongan se Desa Adat/Desa Pakraman ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Desa Pakraman Sampalan mewilayahi 3 (tiga) Perbekel/ 3 (tiga) Desa Dinas yang terdiri dari : Desa Paksabali, Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Klod, yang kesemuanya terdiri dari 16 (enam belas) Banjar/pesamuan yang terdiri dari : wilayah

Halaman 98 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksebali ada 8(delapan) banjar, wilayah Sampalan Tengah ada 3(tiga) banjar dan wilayah Sampalan Klod ada 5(lima) banjar, masing-masing Desa Dinas ada Kelian Wewidangan (Ketua wilayah) yang mengkoordinasikan berbagai hal tentang adat istiadat di wilayah Desa Dinas ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan terkait permohonan pensertipikatan tanah PKD di palemahan/wewidangan Desa Adat Sampalan Saksi bertindak selaku Bendesa Adat atas nama Desa Pakraman bukan selaku pribadi ;--
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri dari tanah PKD atau yg dikenal dengan Ayahan Desa adalah lahannya tidak kena pajak, tidak ada surat-suratnya dan apa yang Saksi lakukan atas nama Desa Pakraman dengan dasar Awig-Awig ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam Awig-Awig jelas disebutkan krama (warga) yang menempati tanah PKD wajib mebanjar, wajib medadia, wajib mekrama, wajib mekahyangan tiga ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam Perda Nomor 4 tahun 2019 diatur namanya Druwen Desa yang meliputi tanah PKD atau Ayahan Desa ;----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mengajukan permohonan pensertipikatan tanah atas nama Desa Pakraman Saksi mengajukan permohonan pensertipikatan tanah PKD untuk seluruh Desa Pakraman Sampalan yang meliputi 3 (tiga) wewidangan (Klod, Tengah dan Kaja) yang telah memenuhi persyaratan yang jelas kami ajukan dan sudah selesai ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sampai detik ini tidak ada yang keberatan, karena sertifikat atas nama Desa Pakraman Sampalan dan yang menempati tanah itu juga ada namanya dan tidak ada kekhawatiran desa akan mengambil tanah tersebut, karena konsep Desa Adat adalah mensejahterakan warganya dan tidak menyebabkan warganya sengsara

Halaman 99 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan status tanah yang digugat adalah tanah PKD;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih menjadi warga/karma Desa Adat Sampalan walaupun tinggal di luar dan masih melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Krama Adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur pensertipikatan tanah PKD itu tidak bersurat dan tidak bayar pajak, itu yang kami jadikan pedoman dalam proses pensertipikatan, ada syaratnya dan prosedurnya kami mengikuti apa yang menjadi aturan dari Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu mengenai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 276/KEP-19.2/XI/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Bali sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, secara riil tidak pernah mengajukan permohonan kepada Bupati, tetapi kami mengajukan permohonan berdasarkan Awig-Awig karena di dalam Awig-Awig sudah inklud diatur dalam hal 14 bab V pasal 28 disebutkan tentang indik Padruwen Desa(milik Desa) yaitu tanah PKD, AYDS, sawah, tegalan dan tanah Pelaba Pura dan Tri Khayangan, kalimat yang menyebutkan tentang adanya permohonan kepada Bupati secara riil tidak ada di Awig-Awig ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bupati Klungkung pernah membentuk tim IP4T ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Penetapan dari Bupati Klungkung sebagai pemilik Hak Komunal atas tanah di Desa Sampalan ;-----

Halaman 100 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah PKD tidak membayar pajak dan tidak bersurat dasarnya adalah Awig-Awig ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor :1270/Desa Sampalan Klod setelah Sertipikat itu diberikan oleh Kantor Pertanahan setelah tanggal 30 Desember 2017 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pernyataan di dalam formulir permohonan yang menyangkut penguasaan fisik tanah pengertian "saya" itu adalah Desa Pakraman bukan saya pribadi, terkait keberlanjutan keberadaan Desa Pakraman/Desa Adat, selaku Bendesa Adat bukan sebagai pribadi, yang mengajukan permohonan pensertipikatan Bendesa dalam hal ini mewakili Desa Pakraman ;-----
- Bahwa Saksi mengakui percakapan via Whatsapp (Bukti P-29) dengan Ibu Puspawathi dan pada waktu itu Saksi mengaku tidak fokus tentang kondisi pada saat itu yang tepat Sertipikat itu diterima pada tahun 2018;--
- Bahwa Saksi menerangkan sosialisasi pensertipikatan dilaksanakan secara terbatas berjenjang melalui Prajuru Adat masing-masing/Kelian Dusun tidak sampai kemasing-masing warga yang menempati tanah itu ;-
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai tanah dalam obyek sengketa I Nengah Suasta, status tanahnya adalah tanah PKD dan yang menguasai adalah Desa Pakraman dan yang menempati adalah I Nengah Suasta ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan I Nengah Suasta/Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sertipikat muncul ada keberatan dengan ada surat pernyataan keberatan tapi setelah disosialisasikan semua mencabut keberatan artinya menyetujui, alasan keberatannya mengapa tidak atas nama masing-masing yang menempati Sertipikatnya dan kami jelaskan berdasarkan Awig-Awig ;-----

Halaman 101 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Adat catatan tentang tanah PKD dan AYDS secara daftar inventaris tidak ada, itu ada di masing-masing Banjar, secara administrasi belum ada ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan pengukuran yang menunjukkan batas-batas tanah Kepala Dusun atau Kelian Banjar Dinas, dengan menggunakan data awal berdasarkan Peta dari Badan Pengelola Keuangan Dinas Pendapatan Daerah ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, maka pada tanggal 6 Desember 2019 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang berkaitan dengan objek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang (VIII) Nomor : 17/G/2019/PTUN.Dps.tanggal 6 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tanggal 15 Januari 2020, untuk Penggugat Kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2020 dan Tergugat tertanggal 15 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Halaman 102 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik 1270/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00444/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, Luas 295 M2 tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (*vide* bukti P-2 = T-3 dan T-4);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas ***Dominus Litis***, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Perwakilan Desa Pakraman Sampalan yang berkedudukan di Sampalan Klod sebagai pihak yang Namanya tercantum dalam Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut diatas dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Oktober 2019 telah hadir yaitu Drs. I Ketut Sujana, M. Pd.H Jabatan Bendesa Adat Sampalan, I Dewa Gde Anom, S.Pd Jabatan Patujah, I Gde Kusuma, SE. Jabatan Petengen, dan Ir. I Kadek Oka Adyana Jabatan Klian Wewidangan Tengah, telah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya sebagai pihak ketiga yang Namanya tersebut dalam objek sengketa *a qua*. Atas penjelasan tersebut perwakilan Desa Sampalan Klod sesuai dengan berita acara rapat prajuru Desa Sampalan tanggal 12 Oktober 2019, menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini dan menyerahkan semua penyelesaian sengketa administrasi pensertipikatan tanah pekarangan desa (PKD) yang terletak di Banjar Adat Bokong Kaja, Wewidangan Klod, Desa Adat Sampalan kepada pihak Tergugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke II, tanggal 14 Oktober 2019);-----

Halaman 103 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah karena objek sengketa *a qua* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berserta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga objek sengketa *a quo* tersebut merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019, telah menyampaikan Jawaban yang memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkaranya, Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini bersifat keperdataan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Telah Kadaluaarsa;-----

Bahwa pada pokoknya Penggugat baru mengetahui Obyek gugatan *a quo* pada tanggal 5 Juli 2019, akan tetapi berdasarkan Surat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Nomor Register: 0008/LM/I/2019/Dps tertanggal April 2019 yang intinya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai/ditempati, secara turun temurun oleh Penggugat telah berstatus tanah PKD (tanah pekarangan desa) dan sertifikat tanah telah selesai dan berstatus hak milik secara komunal atas nama Desa Pakraman Sampalan, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa sejak 11 April 2019, sehingga telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----



3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur;-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa *a quo* terletak di Jalan Raya Sampalan, Banjar Batu, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sedangkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod, terletak di Banjar Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan terhadap dalil-dalil gugatannya, dan untuk mempertahankan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----

(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat berkenaan dengan “Gugatan Penggugat telah lewat waktu” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut disebutkan bahwa “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, seperti Penggugat dalam perkara ini maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 pada bagian angka V, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak

Halaman 106 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui adanya keputusan tata usaha negara dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui dan unsur merasa kepentingannya dirugikan sifatnya adalah kumulatif, sehingga kedua unsur tersebut harus terpenuhi dan tidak dapat dipisah-pisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Mangku Ketut (Alm) dan ahli warisnya anak dari Mangku Ketut Ranten adalah I Nengah Suasta dan I Nyoman Suastika berdasarkan Surat Keterangan No. 04/SPL/99 tanggal 20 Agustus 1999 (*vide* bukti P-1);-----
- Bahwa saksi yang bernama I Ketut Gede Wiyana menyatakan pernah ada sosialisasi terkait PTSL sesuai Keputusan Meteri Agraria untuk mendata tanah milik pribadi dan tanah milik bersama (Hak Komunal) yang bertempat diPraja Mandala Kantor Bupati karena saksi diundang dan saksi yang bernama I Komang Mariawan telah menyampaikan sosialisasi kepada warga melalui Prajuru/ Kelian Banjar masing-masing dengan kata lain (sosialisasi dilakukan secara berjenjang) (*vide* Berita Acara Persidangan, tanggal 14 Oktober 2019);-----
- Bahwa terhadap pensertipikatan tanah PKD terkhusus di Desa Sampalan yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa Adat Sampalan, I Nengah Suasta (sebagai Penggugat) mengirimkan surat kepada BPN Kabupaten

Halaman 107 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung tertanggal 30 Maret 2019 Perihal: Keberatan Atas
Pensertipikatan Tanah Adat Desa Sampalan (*vide* bukti P-17= T-48);-----

- Bahwa terhadap surat yang dikirimkan oleh I Nengah Suasta kepada BPN Kabupaten Klungkung yang tembusannya ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali memeritahkan kepada BPN Kabupaten Klungkung agar menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali (*vide* bukti T-8);-----
- Bahwa terhadap keberatan pensertipikatan tanah milik adat desa Pakraman yang dimohonkan oleh I Nengah Suasta tertanggal 30 Maret 2019 kepada BPN Kabupaten Klungkung ditindaklanjuti dengan diadakannya Mediasi Surat Nomor: MP.01/1517.51.05/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Sampalan Klod, yang mana Penggugat (I Nengah Suasta) diundang dalam pertemuan Mediasi tersebut (*vide* bukti P-21= T-9);-----
- Bahwa pada mediasi pertama yang bertempat di Kantor Kepala Desa Sampalan Klod Penggugat (I Nengah Suasta) tidak hadir, sehingga dilakukan mediasi II Surat Nomor: MP.01/1599.51.05/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (*vide* bukti P-22= T-14);-----
- Bahwa terhadap surat mediasi I dan mediasi II dari BPN Kabupaten Klungkung terhadap keberatan yang dimohonkan oleh Penggugat (I Nengah Suasta) melalui kuasa hukumnya mengirim surat kepada BPN Kabupaten Klungkung Nomor: 005/GAP-RF/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, perihal: tindak lanjut hasil mediasi tanggal 13 Juni 2019 (*vide* bukti P-23);--
- Bahwa terhadap hasil mediasi yang telah dilakukan tersebut diatas tercatat dalam berita acara pelaksanaan mediasi terkait keberatan yang diajukan oleh Ir. Nengah Suasta dengan Ketut Puspawathi, dkk terhadap

Halaman 108 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertipikatan bidang tanah Milik Nomor: 1131/Desa Sampalan Klod, Luas 750 m2 dan Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod luas 295 m2 yang berkeduanya tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan tertanggal 13 Juni 2019 tidak tercapainya musyawarah mufakat (*vide* bukti T-34);-----

- Bahwa keterangan saksi yang bernama I Ketut Gede Wiyana menyatakan pernah dipanggil ke Kantor BPN Kabupaten Klungkung untuk melakukan mediasi, dimana telah terjadi tiga kali mediasi yang pertama bertempat di Desa Sampalan Klod, lalu mediasi kedua dan ketiga bertempat di Bokong Kaja tetapi lupa tanggalnya (*vide* Berita Acara Persidangan, Tanggal 18 Desember 2019);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang memuat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* terhadap surat yang dikirimkan oleh Tergugat dengan nomor surat: MP.01/1809.51.05/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019, perihal: keberatan atas pensertipikatan tanah adat desa sampalan, yang diterima oleh kuasa hukumnya yang bernama Berlian Try Meisya pada tanggal 5 Juli 2019 (*vide* bukti P-28), akan tetapi Penggugat telah mengajukan surat kepada BPN Kabupaten Klungkung perihal: keberatan pensertipikatan tanah adat desa sampalan tertanggal 30 Maret 2019, maka Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat telah berstatus tanah PKD (Tanah Pekarangan Desa) dan telah bersertipikat atas nama Desa Pakraman Sampalan (*vide* bukti P-2 = T-3 dan T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur mengetahui dan unsur merasa kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Maret 2019 dan telah dijadikan

Halaman 109 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat dari Para Pihak dan sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah atas nama I Ketut Gede Wiyana dan I Komang Mariawan, menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi dengan diajukannya keberatan atas pensertipikatan tanah adat desa sampalan tertanggal 30 Maret 2019, maka telah pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu benar adanya mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1270/Desa Sampalan Klod atas nama Desa Pakraman Sampalan yang terbit ditanah yang diatasnya tanah milik Penggugat (I Nengah Suasta) dengan demikian telah terpenuhilah unsur mengetahui dan unsur merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Juli 2019 adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat lewat waktu, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Halaman 110 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;-----

Halaman 111 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.503.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020** oleh kami **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUH SUPARNI,S.H.

Halaman 112 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 17/G/2019/PTUN.Dps.;

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 142.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	Rp. 40.000,-
6. Biaya Sumppah	Rp. 25.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 3.503.000,-

(Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)